



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG  
KETAHANAN KELUARGA**

**Disusun Oleh:**

**Dr. Riki Ismail B, S.H.,M.H.**

**Ema Rismayanti, S.IP., M.Si.**

**Nurbudiwati, S.Sos., M.Si.**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga di Kabupaten Garut dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Raperda ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan moral bangsa. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia, sehingga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah.

Di Kabupaten Garut, dinamika kehidupan keluarga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka perceraian, permasalahan ekonomi rumah tangga, isu kesehatan dan gizi keluarga, hingga persoalan sosial yang berimbas pada melemahnya ketahanan keluarga. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang mampu memberikan arah, landasan hukum, serta strategi implementasi program pembangunan keluarga yang lebih komprehensif.

Raperda ini diharapkan menjadi pijakan normatif dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung terwujudnya keluarga tangguh, sehat, mandiri, dan berdaya saing. Selain itu, keberadaan Raperda ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan dunia pendidikan dalam membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan dalam proses penyusunan Raperda ini. Semoga kehadiran regulasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Garut, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bermartabat.

Garut, September 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I P E N D A H U L U A N .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
1.4. Metode Penyusunan .....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
2.1. Kajian Teoritis .....	17
2.2. Praktik Empiris .....	45
2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	95
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	98
2.5. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah .....	107
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	109
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	109
3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ....	112
3.3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga .....	114
3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	117

3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	119
3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	121
3.7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Urgensi dari Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang.....	125
3.8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	127
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	 129
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	 181
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	181
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	183
 BAB VI PENUTUP.....	 184
6.1 Penutup.....	184
6.2 Saran .....	187
 DAFTAR PUSTAKA.....	 188

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga.....	13
Tabel 2. 1	Dimensi, Variabel, Indikator, dan Parameter Pembentuk Ketahanan Keluarga .....	27
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2024 .....	50
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2024.....	52
Tabel 2. 4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2024.....	53
Tabel 2. 5	Tingkat Status Pekerjaan Utama Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2024 .....	56
Tabel 2. 6	Fasilitas Kesehatan Tahun 2024.....	60
Tabel 2. 7	Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020 s/d 2024 .....	86
Tabel 2. 8	Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin.....	90
Tabel 2. 9	Jumlah Lembaga Sosial di Kabupaten Garut 2024 .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tahapan SWOT Analysis .....	11
Gambar 1. 2	Model Diagram Radar .....	14
Gambar 2. 1	SEQ Dimensi dan Indikator Pembentuk Ketahanan Keluarga.....	26
Gambar 2. 2	sasaran ketahanan keluarga .....	30
Gambar 2. 3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut.....	47
Gambar 2. 4	Perkembangan Kepadatan Penduduk .....	49
Gambar 2. 5	kelompok umur, telah memiliki NIK.....	51
Gambar 2. 6	Distribusi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan .....	58
Gambar 2. 7	Data Kunjungan Pasien.....	62
Gambar 2. 8	Perkembangan Data Stunting Di Kabupaten Garut.....	64
Gambar 2. 9	Progres Penanganan Rutilahu Tahun 2014 - 2024 .....	67
Gambar 2. 10	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut .	71
Gambar 2.11	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut 2024 .....	72
Gambar 2. 12	Dimensi Ekonomi (Pengeluaran Per Kapita).....	74
Gambar 2. 13	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Garut .....	75
Gambar 2. 14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	77
Gambar 2. 15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut .....	79
Gambar 2. 16	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2024 .....	80
Gambar 2. 17	Angka Partisipasi Murni 2019-2024 .....	81
Gambar 2. 18	Perkembangan Kekerasan Perempuan dan Anak.....	86
Gambar 2. 19	Hasil Diagram Radar Masing-Masing Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga di Kabupaten Garut Tahun 2024 .....	106

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual diperlukan karena 2 (dua) alasan. Pertama, untuk mewujudkan Kabupaten Garut yang tertib dan aman, yang tujuannya agar: (i) mampu meminimalisir persoalan ketertiban umum; (ii) meminimalisasi konflik sosial; dan (iii) meminimalisasi kasus kekerasan, khususnya terhadap pelecehan seksual. Kedua, untuk mewujudkan pembangunan manusia Kabupaten Garut yang utuh dan menyeluruh, tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan, yang tujuannya agar: (i) mampu mewujudkan aspek kesejahteraan, yaitu peningkatan kesejahteraan bersifat multidimensi; dan (ii) mampu mewujudkan aspek pembangunan manusia, yaitu peningkatan kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kesemuanya merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan Kabupaten Garut yang tertib dan aman, serta pembangunan manusia yang mencakup berbagai dimensi, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga sebagai fondasi bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.

Dari arah tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) dimensi penentu keberhasilan dalam membangun ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, yaitu: (i) dimensi ekonomi; dan (ii) dimensi sosial. Pertama adalah dimensi ekonomi, yaitu tingkat ekonomi yang sejahtera relatif mempunyai peluang lebih besar dalam menciptakan ketahanan keluarga yang lebih kuat. Ketahanan keluarga dalam banyak kasus didominasi oleh kekuatan dimensi ekonomi baik dari level makro (ekonomi daerah) maupun mikro (ekonomi rumah tangga). Dari level makro ekonomi daerah, ketahanan ekonomi Kabupaten Garut pada dasarnya menunjukkan capaian yang cukup stabil meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Selama beberapa tahun terakhir, Garut relatif mampu menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Data BPS mencatat bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Garut berada di angka 12,81 persen, kemudian turun bertahap hingga mencapai 9,68 persen pada Maret 2024.

Angka ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengurangi beban penduduk miskin, meskipun masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Kondisi demikian mencerminkan bahwa masyarakat Garut perlahan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 259 ribu jiwa, tantangan penguatan ketahanan keluarga masih sangat signifikan.

Selain dari aspek kemiskinan, indikator lain yang dapat mencerminkan kualitas ketangguhan ekonomi Garut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Garut tercatat sebesar 69,21, menjadikannya sebagai kabupaten dengan IPM terendah kedua di Jawa Barat. Angka ini jauh tertinggal dari rata-rata IPM provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92. Kondisi ini mengindikasikan bahwa walaupun kemiskinan mengalami penurunan, kualitas pembangunan manusia di Garut, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, masih rendah. Hal ini tentu berdampak langsung pada kemampuan keluarga untuk membangun ketahanan internal yang kuat, karena rendahnya akses pendidikan dan kesehatan akan membatasi daya saing serta kemandirian keluarga.

Indikator lain dari ketahanan ekonomi dapat dilihat dari struktur perekonomian Garut yang masih sangat didominasi sektor pertanian dengan kontribusi mencapai lebih dari sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketergantungan tinggi pada sektor primer ini menjadikan ekonomi Garut rentan terhadap guncangan, baik karena fluktuasi harga komoditas pertanian maupun risiko bencana alam. Apalagi, Garut termasuk salah satu wilayah dengan indeks risiko bencana tertinggi di Jawa Barat. Kerentanan tersebut dapat melemahkan stabilitas sosial-ekonomi rumah tangga, dan pada gilirannya berdampak pada lemahnya ketahanan keluarga.

Sementara itu, dari sisi ketimpangan distribusi pembangunan, data Gini Ratio Garut tahun 2024 kondisi lapangan menunjukkan adanya disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akses pendidikan menengah dan atas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat pedesaan masih menghadapi keterbatasan sarana. Ketimpangan layanan dasar ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat peningkatan IPM Garut. Dengan demikian, meskipun ada kemajuan pada aspek penurunan kemiskinan, distribusi pembangunan belum sepenuhnya merata.

Jika ditinjau secara keseluruhan, capaian makro ekonomi Kabupaten Garut tahun 2024 dapat digambarkan sebagai progresif namun belum merata. Penurunan kemiskinan menunjukkan perbaikan kesejahteraan, tetapi rendahnya IPM dan dominasi sektor pertanian menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia dan ketahanan ekonomi keluarga masih lemah. Oleh karena itu, ketahanan keluarga di Garut tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus diperkuat melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, diversifikasi ekonomi, serta pengurangan kerentanan akibat risiko bencana.

Dimensi kedua penentu keberhasilan membangun ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah dimensi sosial. Secara teoritis, kondisi sosial yang kondusif dan berkelanjutan mampu menciptakan peluang yang lebih tinggi dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh, karena lingkungan sosial merupakan ekosistem yang mempengaruhi karakteristik rumah tangga (keluarga).

Meski dimensi ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun kondisi dimensi sosial menunjukkan tantangan yang serius. Salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan rapuh atau kuatnya ketahanan keluarga adalah tindak kejahatan dan kasus sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari 400 kasus, dan pada tahun 2024 tercatat masih di atas 350 kasus. Kasus ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi. Tingginya angka tersebut mencerminkan masih adanya kerentanan sosial di tingkat keluarga, meskipun kondisi ekonomi daerah relatif membaik. Situasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak selalu berbanding lurus dengan penguatan ketahanan keluarga.

Selain itu, kasus kejahatan yang bersumber dari persoalan rumah tangga juga cukup tinggi. Bentuk tindak kejahatan yang dominan meliputi pencurian, penganiayaan, penipuan, dan kekerasan seksual. Peningkatan kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak menjadi perhatian serius, karena pada tahun

2024 jumlahnya masih relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Hal ini menandakan adanya kerentanan dalam fungsi proteksi keluarga yang seharusnya menjadi benteng utama dalam melindungi anak dan perempuan.

Di sisi lain, angka perceraian di Kabupaten Garut juga terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah perceraian tercatat lebih dari 6.000 kasus dan pada tahun 2024 tetap berada pada kisaran angka yang tinggi. Penyebab perceraian mayoritas adalah faktor perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, diikuti oleh alasan ekonomi, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingginya angka perceraian ini mengindikasikan rapuhnya ketahanan keluarga, terutama dalam aspek komunikasi, pengelolaan ekonomi, dan relasi antar anggota keluarga.

Fenomena meningkatnya tindak kekerasan, kejahatan seksual, dan perceraian menunjukkan bahwa meskipun ketahanan ekonomi Kabupaten Garut relatif baik, namun tantangan pada aspek sosial dan keluarga masih sangat nyata. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan dimensi sosial, khususnya dalam pembinaan keluarga, perlindungan anak, serta penciptaan lingkungan sosial yang aman dan kondusif.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu strategi untuk meminimalisir dan menghilangkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga. Penguatan ketahanan keluarga bagi upaya mencegah perilaku pelecehan seksual sangat penting sebagai kebijakan strategis untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 48, disebutkan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”. Muatan tersebut mengandung maksud bahwa: (i) pemerintah pusat dan pemerintah daerah memposisikan pembangunan keluarga sebagai kebijakan strategis melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (ii) kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dalam mempercepat kualitas pembangunan.

Selain itu, penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah perilaku

pelecehan seksual merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa “Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual”. Muatan tersebut mengandung maksud bahwa:

- a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui upaya membangun ketahanan keluarga; dan
- b. kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam mengatasi permasalahan potensi kekerasan seksual.

Orientasi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama, yaitu agar mampu membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam menjamin bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan (termasuk kekerasan seksual). Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas berbasis pada ketahanan keluarga dan implikasinya bagi upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Dari urgensi tersebut, maka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual menjadi sangat penting agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berpijak dari uraian latar belakang, maka identifikasi masalah dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah atas upaya penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya

pengecehan perilaku pelecehan seksual?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan terkait penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.

#### **1.4. Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga pelaksanaannya digunakan sebuah penyusunan berbasis metodologi ilmiah. Penyusunan Naskah Akademis selalu bersinggungan dengan hukum, sehingga secara garis besar metode penelitian yang dipakai berbasis pada jenis penelitian hukum. Rincian penggunaan penelitian hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan hukum. Pengertian lain dari penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang diperoleh dapat memenuhi aspek-aspek yang benar secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris yang dikenal juga dengan penelitian sosio legal *research*. Metode penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual pada dasarnya terkait dengan bagaimana pengumpulan data dilakukan dan bagaimana teknik analisis dilakukan secara operasional.

##### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yang diperlukan. Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual, terdapat dua jenis kebutuhan data yang diperlukan, yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui peningkatan akses data yang dilakukan secara terus-menerus, yakni minimal selama lima tahun terakhir yang berkaitan dengan tema Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual. Akses data yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis data, diantaranya adalah:

- a. data makro ekonomi daerah Kabupaten Garut ;
- b. data sosial daerah Kabupaten Garut ;
- c. data tindak kejahatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Garut ; dan
- d. data berkaitan dengan ketahanan keluarga seperti angka perceraian, pelecehan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, dan data lain yang relevan.

Data sekunder juga didapat dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang bisa memberikan data terkait ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual. Data sekunder yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk angka, namun juga pernyataan, kutipan, tulisan, dan bentuk lain yang relevan. Fungsi analisa data sekunder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertajam daya analisa dari hasil temuan primer. Begitu sebaliknya, data sekunder juga mampu bersifat memberikan analisa dasar sebelum dipertajam melalui hasil analisa data primer.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk menggambarkan persepsi *stakeholders*, diantaranya adalah pemerintah, masyarakat, dan rumah tangga (keluarga). Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan keluarga dan potensi pelecehan seksual di Kabupaten Garut guna menyelaraskan antara data sekunder dengan kondisi (fakta) di lapangan.

b. Penyebaran Angket atau Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari sampel atau sumber informasi yang beraneka ragam. Untuk menyusun kuesioner yang efektif dan representatif, maka prosedur yang dilakukan adalah:

- a) merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner;
- b) mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner;
- c) menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik; dan
- d) menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya.

Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini, penyebaran angket akan dilakukan kepada para *stakeholders* di Kabupaten Garut dengan teknik pendampingan dimana surveyor (enumerator) mendampingi responden untuk mengisi kuisisioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah persepsi dari responden dan mengantisipasi adanya pertanyaan yang masih kurang jelas.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan sebagai pengembangan dari penyebaran kuesioner. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner yang telah disusun.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini bersifat kondisional. FGD dilakukan dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dengan topik bahasan mengenai permasalahan, penyusunan visi, misi dan tujuan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut.

Tujuan operasional dari FGD adalah:

- a) menambah dan memperdalam informasi;
- b) membangun kesepakatan/komitmen;
- c) mengklarifikasi informasi yang kurang pada basis data; dan
- d) dapat dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai satu permasalahan terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.

#### 1.4.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ada empat, yaitu: (1) Analisis SWOT; (2) Analisis *Time Series*; (3) Analisis Diagram Radar atau *Radar Chart*; dan (4) Analisis Bahan Hukum.


##### 1. Analisis SWOT

SWOT *Analysis* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. SWOT secara harfiah merupakan akronim yang terdiri dari konsep:

- a. S (*Strength/* kekuatan), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang ada/dimiliki, yang dianggap/ merupakan hal yang sudah baik.
- b. W (*Weakness/* kelemahan/ masalah), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.
- c. O (*Opportunity/* kesempatan/ peluang), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
- d. T (*Threat/* ancaman/ hambatan), yaitu suatu keadaan/ kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat/ mengancam pengembangan potensi.

Dengan analisis SWOT, akan diketahui kekuatan dan kesempatan yang terbuka sebagai faktor positif dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor negatif. Dengan analisis SWOT, maka akan diperoleh semacam *core strategy* yang prinsipnya merupakan: (i) strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara terbuka; (ii) strategi yang mengatasi ancaman yang ada; dan (iii) strategi yang

memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini, *SWOT Analysis* yang digunakan dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Secara operasional, tahapan *SWOT Analysis* diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Tahapan *SWOT Analysis***

2. *Analisis Time Series*

*Analisis Time Series* merupakan analisis terhadap perilaku di dalam data *time series* itu sendiri, sehingga analisisnya mengarah pada analisis antar waktu. Sifat pokok yang menjadi pembeda antara pembahasan *time series* ini dengan pembahasan ekonometrika lainnya yakni adanya telaah yang dituntut dalam *time series* itu sendiri. Suatu data *time series* dapat diolah guna menghasilkan suatu perkiraan, pendugaan, atau peramalan yang berguna untuk pengambilan keputusan ke depan. Selain itu, keunikan dari penggunaan *Analisis Time Series* dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini terletak pada kemampuannya dalam merekam perilaku ekonomi dan sosial dari waktu ke waktu, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana pelaku ekonomi melakukan penyesuaian, perbaikan dan

penyempurnaan terhadap hasil kerjanya pada waktu yang lampau.

Secara spesifik, Analisis *Time Series* yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini mengarah pada teknik analisis ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) atau biasa dengan Box-Jenkins. Sebagaimana umumnya Analisis *Time Series*, data-data mengenai indikator ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual pada tahun tertentu dianggap memiliki keterkaitan dengan data indikator ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan model yang dibangun dengan ARIMA, pada dasarnya menggunakan nilai amatan pada masa lalu dan sekarang untuk kemudian model tersebut digunakan dalam peramalan atau proyeksi. Pertimbangan penggunaan model ARIMA dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu:

- a. Melihat kondisi eksisting atau melakukan pemetaan potensi dan masalah penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang mencakup perilaku penyesuaian, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kinerja pada waktu lampau; dan
  - b. Melakukan *forecasting* (peramalan) guna menentukan sasaran kuantitatif penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang dibagi ke dalam tiga skenario, yakni pesimis, moderat dan optimis. Pembagian skenario ini pada dasarnya merupakan berbagai alternatif yang disediakan bagi pengambil kebijakan dengan berpijak pada beberapa asumsi.
3. Analisis Diagram Radar (*Radar Chart*)
- Analisis Diagram Radar adalah model diagram yang mampu secara komprehensif memperlihatkan posisi kualitas kinerja pada seluruh dimensi dan variabel yang digunakan dalam menilai ketahanan keluarga di Kabupaten Garut bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual. Dalam kasus penguatan ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual, kepuasan yang dimaksud adalah kinerja dimensi dan variabel penentu yang digunakan. Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi dan variabel- variabel yang dipakai untuk menilai ketahanan keluarga. Dimensi dan variabel yang dipilih didasarkan pada acuan


konseptual mengenai teori ketahanan keluarga, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga**

Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga			
LANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KELUARGA	Kinerja	Harapan	Gap
• Landasan Legalitas			
• Keutuhan Keluarga			
• Kemitraan Gender			
Rata-rata			
KETAHANAN FISIK			
• Kecukupan Pangan dan Gizi			
• Kesehatan Keluarga			
• Ketersediaan tempat Istirahat			
Rata-rata			
KETAHANAN EKONOMI			
• Tempat tinggal Keluarga			
• Pendapatan Keluarga			
• Pendidikan Anak			
• Jaminan Keuangan Keluarga			
Rata-rata			
KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI			
• Keharmonisan Keluarga			
• Kepatuhan terhadap Hukum			
Rata-rata			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA			
• Kepedulian Sosial			
• Keeratan Sosial			
• Ketaatan Beragama			
Rata-rata			
<b>Skor Kinerja : 1=Sangat Tidak Puas 2= Tidak Puas 3=Netral 4=Puas 5=Sangat Puas</b> <b>Skor Harapan: 1=Sangat Tidak Penting, 2= Tidak Penting, 3=Netral, 4=Penting, 5=Sangat Penting</b>			

- Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) landasan legalitas; (ii) keutuhan keluarga; dan (iii) kemitraan gender.
- Dimensi ketahanan fisik, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) kecukupan pangan dan gizi; (ii) kesehatan keluarga; dan (iii) ketersediaan tempat istirahat.
- Dimensi ketahanan ekonomi, yang terdiri dari empat variabel, yaitu: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) pendapatan keluarga; (iii) pendidikan anak; dan (iv) jaminan keuangan keluarga.
- Dimensi ketahanan sosial psikologi, yang terdiri dari dua variabel, yaitu: (i) keharmonisan keluarga; dan (ii) kepatuhan terhadap hukum.
- Dimensi ketahanan sosial budaya, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) kepedulian sosial; (ii) keeratan sosial; dan (iii) ketaatan beragama.

Berdasarkan penilaian dari Tabel 1.1, kemudian akan dibuat Diagram Radar (*Radar Chart*) untuk melihat gap antara kinerja (kualitas) dan harapan. Kemudian akan terlihat dimensi dan variabel mana saja yang memiliki gap terbesar hingga terkecil, yang merupakan cerminan sebuah kualitas dari dimensi dan variabel yang dinilai. Gap yang kecil dimaknai sebagai dimensi dan variabel yang mendapatkan penilaian tinggi dari hasil jawaban kuesioner atau dari hasil observasi, sementara gap yang makin besar adalah ukuran ketidakpuasan jawaban kuesioner atau dari hasil observasi. Model Diagram Radar dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Model Diagram Radar**

**Keterangan:**

a,b,c,d : Indikator/item yang dinilai

Garis merah : Skor rata-rata harapan

Garis merah: Skor rata-rata kinerja/kualitas eksisting

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam memuat materi bahan hukum, analisis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah metode analisis deskriptif dan preskriptif.

- a. Analisis deskriptif digunakan dengan cara pengumpulan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada

tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.

- b. Analisis preskriptif adalah penelitian yang mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam konteks pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang. Teknik analisis bahan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan tentang ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran atau petunjuk bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian.

Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah. Langkah yang dilakukan dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilakukan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah daerah dalam menguatkan ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang akan dianalisis dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.

- b. Mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang yang mendasari disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum peraturan daerah.
- c. Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan daerah yang mengatur ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan.
- d. Dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Konsep Keluarga**

Keluarga (*family*) merupakan konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Dalam konteks sosiologi, makna keluarga dianggap sebagai suatu institusi sosial sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama dalam suatu rumah tangga (Zastrow, 2006). Keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Sunarti, 2006). Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya. Dari beberapa definisi tersebut, maka makna keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu:

- a) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi;
- b) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga;
- c) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti suami dan istri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya; dan

- d) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka ciri umum dari sebuah keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing dalam menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari:

- a) suami dan istri;
- b) suami, istri dan anaknya;
- c) ayah dan anaknya; atau
- d) ibu dan anaknya.

Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik, yaitu:

- a) fungsi keagamaan;
- b) fungsi sosial budaya;
- c) fungsi cinta kasih;
- d) fungsi perlindungan;
- e) fungsi reproduksi;
- f) fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g) fungsi ekonomi; dan
- h) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga, maka konsep keluarga yang digunakan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, harus dilakukan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:

- a) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b) peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e) peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g) pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h) penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

### **2.1.2 Konsep Ketahanan Keluarga**

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) juga dimaknai sebagai kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Beberapa kebutuhan dasar diantaranya adalah pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga

sebagai suatu kondisi dinamis dari keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, kemampuan fisik, material, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin.

Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Ketahanan keluarga juga dirumuskan oleh Krysan, *et al.* (1990), bahwa ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumberdaya keluarga. Sumberdaya merupakan potensi keluarga untuk mencapai tujuan. Sumberdaya ini sifatnya bisa fisik maupun non fisik, termasuk sumberdaya ekonomi, anggota keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Proses meliputi dinamika dalam keluarga, termasuk permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan stress. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga diorientasikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

Ketahanan keluarga dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu: (i) ketahanan fisik; (ii) ketahanan non fisik; (iii) ketahanan sosial; dan (iv) ketahanan agama. Ketahanan fisik adalah terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan akad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi istri dan anak-anaknya. Ketahanan non fisik adalah terpenuhinya kebutuhan mental psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenang, penuh cinta dan kedamaian, kebahagiaan). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri wajib memenuhi hak-hak

suaminya. Sementara ketahanan sosial adalah terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya. Sedangkan ketahanan agama adalah ketahanan di bidang agama dan hukum yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu: (i) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (ii) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (iii) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (iv) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (v) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Badan Pusat Statistik (2021) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global.

1. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri; dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai faktor komunal (*communal factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain:
  - a) organisasi sosial reproduksi, yang meliputi formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi;
  - b) organisasi sosial produksi, yang meliputi stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial;
  - c) organisasi sosial partisipasi politik yang meliputi kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan
  - d) organisasi sosial keagamaan yang meliputi hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku.

2. Dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai faktor sosial (*societal factors*). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain:
  - a) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor);
  - b) derasnya arus pengetahuan dan informasi global;
  - c) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan
  - d) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal yang berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

Ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global kemudian diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) sebagai: (i) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (ii) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (iii) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (iv) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (v) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan

keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Duvall (1997) menjelaskan setidaknya terdapat 8 (delapan) tahapan perkembangan keluarga, yaitu:

1. Pasangan Pemula atau Pasangan Baru Menikah

Tahapan ini dimulai saat laki-laki dan wanita dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak, dan memperjelas masing-masing peran pasangan.

2. Keluarga dengan Kelahiran Anak Pertama

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain adalah:

- a) mempersiapkan biaya persalinan; dan
- b) mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak.

Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain:

- a) memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan);
- b) memberikan kasih sayang;
- c) sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan;
- d) pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga termasuk siklus hubungan seks; dan
- e) mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan.

3. Keluarga dengan Anak Prasekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya:

- a) menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan;

- b) mulai menanamkan keyakinan beragama;
  - c) mengenalkan kultur keluarga;
  - d) memenuhi kebutuhan bermain anak;
  - e) membantu anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;
  - f) menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil; dan
  - g) memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.
4. Keluarga dengan Anak Usia Sekolah
- Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain:
- a) memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat-alat sekolah maupun biaya sekolah;
  - b) membiasakan belajar teratur;
  - c) memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya;
  - d) memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak; dan
  - e) membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.
5. Keluarga dengan Anak Remaja
- Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja. Apabila hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada potensi friksi hubungan orang tua dan anak. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain:
- a) memberikan perhatian lebih pada anak remaja;
  - b) bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan di luar sekolah;
  - c) memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab; dan
  - d) mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.
6. Keluarga dengan Melepas Anak ke Masyarakat
- Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga

tugas keluarga pada tahapan ini antara lain:

- a) mempertahankan keintiman pasangan;
- b) membantu anak untuk mandiri;
- c) mempertahankan komunikasi;
- d) memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu; dan
- e) menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

7. Keluarga dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain:

- a) menjaga keintiman pasangan;
- b) merencanakan kegiatan yang akan datang;
- c) tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu; dan
- d) mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8. Keluarga dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindari perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah:

- a) saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan;
- b) memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan; dan
- c) merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, serta mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan.

### 2.1.3 Dimensi dan Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga

Untuk mengukur sejauh mana capaian ketahanan keluarga, dibutuhkan dimensi, variabel dan indikator. Komponen ketahanan keluarga dibagi sebagai input, proses dan output. Isi dari komponen input adalah sumber daya, baik fisik maupun non fisik. Sumber daya fisik misalnya adalah pendapatan keluarga dan aset keluarga, sedangkan sumber daya non fisik misalnya adalah waktu, nilai agama, kualitas komunikasi, dan penetapan tujuan pernikahan yang jelas. Isi dari komponen proses adalah masalah keluarga dan penanggulangannya, misalnya masalah ekonomi, sakit kronis, pengasuhan. Sedangkan komponen output terdiri dari kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan fisik meliputi hal-hal seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan

anak. Sedangkan kesejahteraan sosial meliputi partisipasi, *self-esteem* dan jiwa sosial. Kesejahteraan psikologis meliputi kepedulian suami, konsep diri, harapan masa depan, perasaan bersalah dan kepuasan secara umum.



Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 (Diolah)

**Gambar 2. 1 SEQ Dimensi dan Indikator Pembentuk Ketahanan Keluarga**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu:

- a) landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
- b) ketahanan fisik;
- c) ketahanan ekonomi;
- d) ketahanan sosial psikologi; dan
- e) ketahanan sosial budaya.

Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. Kementerian PPPA telah merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang

merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah:

- a) legalitas dan struktur keluarga yang mempunyai 3 variabel dan 7 indikator;
- b) ketahanan fisik mempunyai 3 variabel dan 4 indikator;
- c) ketahanan ekonomi mempunyai 4 variabel dan 7 indikator;
- d) ketahanan sosial psikologi mempunyai 2 variabel dan 3 indikator; dan
- e) ketahanan sosial budaya mempunyai 3 variabel dan 3 indikator.

Rincian dari dimensi, variabel, indikator, dan parameter pembentuk ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Dimensi, Variabel, Indikator, dan Parameter Pembentuk Ketahanan Keluarga**

Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
1-	2-	3-	4-
<b>LANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KELUARGA</b>			
Landasan Legalitas	1. Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil	Legalitas Perkawinan	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya memiliki buku nikah
	2. Semua anak memiliki akte kelahiran	Legalitas Kelahiran	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akte Kelahiran
Keutuhan Keluarga	3. Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	Keutuhan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah
Kemitraan Gender	4. Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak	Kebersamaan Dalam Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Waktu Bersama Keluarga Minimal 14 Jam Seminggu
	5. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak	Kemitraan Suami-Istri	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Mengurus Rumah Tangga
	6. Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga	Keterbukaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Istri Umur 15-49 yang Penentuan Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami Dilakukan Bersama oleh Suami dan Istri
	7. Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai	Pengambilan Keputusan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Penentuan Jumlah Anak dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri
<b>KETAHANAN FISIK</b>			

Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
1-	2-	3-	4-
Kecukupan Pangan dan Gizi	8. Semua anggota keluarga mampu makan lengkap dua kali sehari	Kecukupan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu
	9. Ada anggota yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)	Kecukupan Gizi	Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Usia
Kesehatan Keluarga	10. Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan	Keterbatasan dari Penyakit dan Disabilitas	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis atau Penyandang Disabilitas Sedang atau Berat
Ketersediaan Tempat Istirahat	11. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur	Persentase Rumah Tangga yang KARTunya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang
<b>KETAHANAN EKONOMI</b>			
Tempat Tinggal Keluarga	12. Keluarga memiliki rumah	Kepemilikan Rumah	Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri
Pendapatan Keluarga	13. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.250,000 per orang per bulan	Pendapatan Perkapita Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Minimal Rp 500.000,-
	14. Keluarga pernah menunggak membayar listrik	Kecukupan Pendapatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Pendapatannya Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari
Pembiayaan Pendidikan Anak	15. Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak	Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Bersekolah
	16. Ada anak yang putus sekolah	Keberlangsungan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah
Jaminan Keuangan Keluarga	17. Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000	Tabungan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan Berupa Uang
	18. Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang	Jaminan Kesehatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Memiliki Jaminan Kesehatan
<b>KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI</b>			
Keharmonisan Keluarga	19. Ada terjadi kekerasan antar suami dan istri	Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menyetujui Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu
	20. Ada terjadi kekerasan antara orangtua dan anak	Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Cara-cara Kekerasan dalam Mendidik Anak Sekolah


Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
1-	2-	3-	4-
Kepatuhan Terhadap Hukum	21. Ada anggota keluarga yang terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)	Penghormatan Terhadap Hukum	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA</b>			
Kepedulian Sosial	22. Ada anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun	Penghormatan Terhadap Lansia	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama ART Lain
Keeratan Sosial	23. Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan	Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal
Ketaatan Beragama	24. Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin	Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 (Diolah)

Meski dimensi, variabel, indikator, dan parameter ketahanan keluarga sudah terpetakan dengan baik, tetapi kondisi faktual masih belum sejalan dengan tujuan utama ketahanan keluarga. Masalah ketahanan keluarga rata-rata disebabkan karena belum optimalnya kedudukan ketahanan keluarga dalam konstelasi kebijakan pembangunan nasional. Kondisi tersebut berimplikasi setidaknya terhadap 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) selama ini program dan kegiatan dalam mendukung ketahanan keluarga relatif belum lengkap;
- b) kebijakan dan kegiatan dengan sasaran ketahanan keluarga masih terkotak-kotak; dan
- c) kebijakan pada tingkat daerah rata-rata belum tersedia.

Dengan ketersediaan kebijakan yang rendah di tingkat daerah, maka implikasi turunannya yang ditimbulkan belum optimalnya aspek kelembagaan seperti SDM, kewenangan, dan ketersediaan data dan masih rendahnya mekanisme kerja antar pemangku kepentingan. Muara dari beragam persoalan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sasaran ketahanan keluarga belum optimal.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 2017

**Gambar 2. 2 sasaran ketahanan keluarga**

#### 2.1.4 Pembagian Peran dalam Keluarga

Dari dimensi, variabel, indikator, dan parameter pembentuk ketahanan keluarga, maka aspek penentu yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pembagian peran anggota keluarga. Pembagian peran menjadi penting sebagai kerangka berfikir untuk menguatkan fondasi dalam mengatasi beberapa masalah dalam membentuk ketahanan keluarga. Secara sosiologis, saat ini masih terdapat pemahaman dan praktek bahwa pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab ibu. Saat sebuah keluarga memiliki anggota keluarga baru, maka berbagai urusan terkait mengasuh bayi banyak dibebankan kepada ibu, sementara banyak atau ayah yang menjauhi hal tersebut. Sebagian masyarakat memandang hal tersebut bukan tugas seorang ayah, maka saat terlihat seorang ayah menggendong bayi, mengganti popok terlihat sebagai tindakan yang tidak umum. Hambatan secara sosiologis ini juga terlihat dengan forum-forum tentang pengasuhan anak selalu dipenuhi kalangan ibu-ibu dan sepi dari hadirnya ayah.

Pandangan umum di Indonesia menganggap bahwa urusan domestik keluarga menjadi ranahnya perempuan (ibu) sehingga peran dalam pengasuhan dan kerumahtanggaan bagi masyarakat cenderung menganggap peran pengasuhan hanya sebagai tugas ibu. Ini menjadi problem, jika mendidik anak

menjadi tugas bersama maka akan ada kepedulian ayah/laki-laki. Saat ini ayah belum punya kepekaan terhadap pengasuhan anak karena tugasnya hanya difokuskan mencari nafkah, bahkan beberapa praktik di lapangan sudah bergeser bahwa tugas pengasuhan anak menjadi tugas pengasuh/ pembantu. Peran pengasuhan secara *basic* adalah dimulai dari keluarga, dalam hal ini peran ayah dan ibu secara proporsional sehingga perlu didukung oleh perangkat perundangan yang ada untuk tercapainya hak dasar anak.

Dari sudut pandang masyarakat Jawa, sosok ibu merupakan fokus keluarga karena ibu yang paling banyak berperan dalam rumah tangga. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang mereka anut. Nilai budaya Jawa yang menjadi pedoman masyarakat Jawa dalam proses pengasuhan anak memiliki makna bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dididik dengan baik agar mengetahui aturan-aturan budaya Jawa serta memiliki kepribadian yang baik. Aspek- aspek yang menjadi perhatian dalam proses internalisasi budaya dalam proses pengasuhan masyarakat Jawa meliputi pembinaan nilai keagamaan, sopan santun, ketaatan kepada orang tua, disiplin dan tanggung jawab serta kemandirian (Gauthama *et al.* 2003). Dalam budaya patriarki, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada ibu. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap sebatas sebagai pendukung ibu. Padahal ayah sebetulnya punya peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak.

Pada sebagian masyarakat di Karo Sumatera Utara, seorang ibu bahkan memiliki peran ganda. Seorang ibu mempunyai peran yang lebih dominan daripada seorang ayah. Seorang ibu bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak- anaknya, bekerja ke ladang membantu sang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan seorang ayah hanya bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam pengasuhan dan pendidikan anak, sehingga seorang ibu lah yang lebih bertanggung jawab. Santrock (2007) menyatakan bahwa pola asuh yang salah akan berakibat fatal pada perkembangan mental anak. Beberapa dari masalah perkembangan mental yang dialami anak disebabkan karena pola asuh yang salah adalah keterikatan yang berlebihan atau kurang keterikatan dengan orang tua, pengendalian emosi yang buruk, kesulitan bersosialisasi dengan anak sebaya, dan lain-lain.

Studi longitudinal di Kanada terhadap 4.474 anak yang diteliti sepanjang masa 1994-1996 menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian secara signifikan memperlihatkan tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki tingkat perilaku anti-sosial 42 persen lebih tinggi, tingkat depresi lebih tinggi 18 persen, dan tingkat hiperaktivitas 32 persen lebih tinggi daripada rata-rata anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua erat kaitannya dengan perilaku anti-sosial dan hiperaktivitas pada anak, namun tidak erat kaitannya dengan depresi pada anak. Tingginya tingkat disfungsi keluarga erat kaitannya dengan tingginya tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas pada anak.

Pada tahun 2013 SMERU Research Institute melakukan studi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Banyumas mengenai kesejahteraan anak dari keluarga miskin yang ditinggal ibunya bekerja sebagai TKI ataupun sebagai migran dalam negeri. Studi tersebut meneliti anak usia 0-12 tahun, sebanyak 626 anak dari 399 keluarga, 299 anak diantaranya adalah dari 160 keluarga migran. Metode dari studi tersebut mengumpulkan persepsi masyarakat di kecamatan sampel terhadap kondisi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya (pekerja migran). Hasil yang dapat disimpulkan bahwa: (i) anak-anak migran kurang rajin (sering absen dan sering tidak mengerjakan tugas sekolah); (ii) relatif kurang sehat dan kurang bergizi (dan cenderung lebih sering jajan di sekolah); (iii) terlantar, kurang mendapatkan perhatian keluarga; dan (iv) kurang santun, nakal, selalu ingin kumpul dengan teman-teman (tidak pulang ke rumah).

Masih dari hasil penelitian SMERU Research Institute di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa penghasilan dari ibu migran digunakan untuk perbaikan rumah dan pembiayaan sekolah serta pangan. Namun, karena tidak disertai dengan pengasuhan yang layak, maka anak-anak keluarga migran tersebut menjadi kurang terawat, dan cenderung terlantar, dan boros. Ditemukan juga bahwa anak dari keluarga migran secara kemampuan kognitif cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga non-migran. Dari segi pertumbuhan fisik usia 0-6 tahun anak-anak dari keluarga non-migran relatif lebih tinggi dari anak-anak keluarga migran untuk usia yang sama. Hasil dari kuesioner yang diisi oleh orang dewasa yang mengasuh anak-anak usia

4-10 tahun dalam keluarga sampel dan kuesioner yang diisi sendiri oleh anak-anak sampel yang berusia 11-17 tahun menunjukkan bahwa anak-anak usia 4-17 tahun yang berasal dari keluarga migran cenderung memiliki masalah perilaku dibandingkan anak-anak dari keluarga non-migran. Komponen perilaku yang dimaksud adalah gejala emosional, masalah kesantunan, hiperaktivitas, masalah peer-relations, dan masalah anti-sosial.

Untuk menutupi gap pengasuhan dengan absennya ibu pekerja migran, umumnya jumlah pengasuh (*caregivers*) di keluarga migran lebih tinggi dibandingkan dengan di keluarga non-migran. Perbedaan yang paling tajam dan pasti antara kedua kelompok anak dalam kajian tersebut adalah komunikasi antara anak dan ibunya. Anak-anak dari keluarga migran dalam negeri masih lebih sering berkomunikasi dengan ibu mereka melalui telepon dibandingkan anak-anak dari keluarga TKI. Dua per tiga dari anak-anak keluarga migran menyatakan bahwa percakapan mereka digunakan untuk berbagi cerita terutama saat mereka sedang bersedih, dan bahkan mereka memimpikan bercerita dengan ibu mereka. Hasil penelitian dalam skala yang lebih kecil di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terhadap 10 anak dari 10 Tenaga Kerja Indonesia (perempuan) dengan metode deskriptif kualitatif menemukan bahwa perilaku anak-anak tersebut bermasalah dalam hal: (i) ikut dalam pergaulan bebas; (ii) kurang mendapatkan pendidikan agama; dan (iii) terseret tindak kriminal (mayoritas pencurian). Uraian tersebut mempertegas bahwa pembagian peran dalam keluarga menjadi sangat penting dalam menguatkan ketahanan keluarga, khususnya dalam mereduksi friksi dan kesalahan pola asuh dalam lingkungan keluarga.

#### **2.1.5 Makna Pelecehan Seksual**

Pembahasan mengenai ketahanan keluarga mempunyai relevansi yang kuat dengan perilaku pelecehan seksual. Ketahanan keluarga yang tinggi mempunyai dampak terhadap rendahnya tindakan perilaku pelecehan seksual, begitu sebaliknya. Menurut Immanuel (2016), pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, atau dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pelecehan seksual berarti suatu bentuk

penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan sama suka. Pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan ke dalam perbuatan cabul. Dengan demikian, pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual (Ramdhani, 2017). Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain.

Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada perempuan, dan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan, hingga kejahatan kesusilaan terhadap perempuan terjadi. Rentang pelecehan seksual sangat luas meliputi mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Menurut Wardhani (2007), pemerkosaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim. Dari beberapa pemaknaan tersebut, maka pelecehan seksual adalah perilaku menyimpang atau perbuatan yang tidak senonoh mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual

secara paksa sehingga yang menjadi objek pelecehan seksual merasa keberatan atas perlakuan tersebut dan akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, benci, dendam, takut dan trauma.

### **2.1.6 Jenis-Jenis Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/mahasiswi, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilakunya dianggap sebagai pelecehan seksual. Menurut Artaria (2012), jenis-jenis pelecehan seksual dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemain-kekuasaan atau "*liquid pro quo*", dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi sosialnya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lainnya.
2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Kasus ini contohnya digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Anggota Kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. Groper, yaitu pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
6. Oportunis, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesak, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian

tubuh tertentu korban.

7. Confidante, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
8. Incompetent, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
9. Lingkungan, yaitu dianggap sexualized environment, lingkungan yang mengandung obesitas, gurauan-gurauan berbau seks, graffiti yang eksplisit menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks, namun inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan adalah keterkaitan seksual dan keinginan romantis semata. Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Pelecehan gender, yaitu pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda, yaitu perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan.
3. Penyipuan seksual, yaitu permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana tersebut bisa dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemeriksaan seksual, yaitu pemeriksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
5. Pelanggaran seksual, yaitu pelanggaran seksual (seperti menyentuh,

merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

### **2.1.7 Penyebab dan Dampak dari Pelecehan Seksual**

Collier (1992) menyebutkan ada 4 (empat) kondisi yang memungkinkan adanya pelecehan seksual, yaitu: (i) adanya ajakan atau gangguan yang dilontarkan berkonotasi seksual, sehingga bersifat menjengkelkan dan tidak diharapkan; (ii) adanya respon yang negatif dari korban terhadap perilaku tersebut (rasa malu, menolak, dan sebagainya); (iii) gertakan atau ancaman yang membuat korban tidak berdaya karena umumnya pelaku adalah orang yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi; dan (iv) pelecehan seksual akan berlangsung bila ada penolakan terhadap perilaku itu menghasilkan hukuman, dan bila menerima pelecehan mendapat imbalan bagi korban. Berdasarkan hasil penelitian Wigati (1996), wanita yang mampu mengatakan 'tidak', berani menolak, penuh percaya diri, tegas, atau mempunyai kemampuan asertif hampir tidak pernah mengalami pelecehan seksual oleh pria. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi berdasarkan keadaan korban (wanita) yang meliputi kepribadiannya, usianya, dan statusnya.

Pelecehan seksual umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual. Contohnya seperti gadis remaja yang mengalami pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual. Pertumbuhan tersebut menjadi lebih proporsional ketika memasuki usia dewasa dini, namun akan mengalami penurunan daya tarik penampilan fisik ketika usia dewasa madya (tengah baya). Pelecehan seksual akan terus berlangsung bila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan (Wigati, 1996). Kondisi tersebut ada pada situasi hubungan yang sifatnya otoriter, menuntut kepatuhan, pria merasa lebih superior dibanding wanita, dan menimbulkan perasaan malu bila bentuk pelecehan seksual yang terjadi diketahui orang.

Pelecehan seksual tidak lepas dari faktor budaya yang ada dalam masyarakat, disamping faktor persepsi atau hasil pemikiran pelaku (pria). Berdasarkan konsep yang dikemukakan Susetiawan (1997), pelecehan seksual terjadi sebagai hasil pemikiran pria. Hal itu terjadi dikarenakan melecehkan secara seksual adalah basis materi yakni aspek perwujudan pada tindakan merendahkan martabat orang lain secara seksual, akan tetapi basis materi tersebut tidak dapat

berdiri sendiri, lepas tanpa basis kognisi yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pelecehan seksual akan ada karena ada pemikiran untuk melecehkan secara seksual. Menurut Ellyawati (2000), pelecehan seksual adalah salah satu bentuk perhatian pria kepada wanita yang berkonotasi seksual. Menurut teori kognitif, adanya perhatian terhadap suatu objek dikarenakan adanya minat terhadap objek tersebut. Remaja pria pada masa puber mempunyai minat yang tinggi terhadap lawan jenis. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pria usia puber mempunyai perhatian yang tinggi terhadap wanita, sehingga ada kecenderungan untuk menggoda wanita, berkomentar seksual, mengajak berkencan, ingin memeluk atau mencium, dan lain-lain.

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Annisa & Hendro (2014) menjelaskan terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu faktor natural atau biologis; dan faktor sosial budaya.

Rincian dari keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan dominan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis, diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriarki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Maka dari itu, anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari *reward* tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku

sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut.

Pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, dan merasa marah pada pelaku. Namun dalam banyak kasus korban merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktivitas kerja dan mudah marah.
2. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.
3. Dampak fisik, antara lain seperti sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, menggigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

### **2.1.8 Perilaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender**

Tindakan perilaku pelecehan seksual dalam banyak kasus disebabkan oleh kurang optimalnya kebijakan dan kultur terhadap pengarusutamaan gender. Definisi dari gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dengan perbedaan maskulinitas dan feminitas. Karakter tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat non biner atau *genderqueer*. Beberapa pendapat mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata "gender" jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Definisi tersebut tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Definisi tersebut hingga kini masih

digunakan untuk beberapa konteks seperti dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan definisinya, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara. Menurut Nugroho (2008), gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu pandangan lain menyatakan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain. Terdapat 2 (dua) elemen yang mendasar dari konsep gender, yaitu: (i) gender tidak identik dengan jenis kelamin; dan (ii) gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Konsep gender di atas merupakan fondasi dalam membangun pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah. Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, *Platform of Action* secara tegas

para partisipan mendukung konsep gender *mainstreaming* dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender.

Terdapat strategi untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam 4 (empat) tahap manajemen yang berkesinambungan, yaitu:

- a. organisasi dan lembaga perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa ciri yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu strategis gender, yaitu:

- a. menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
- b. adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan;
- c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan seperti diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan);
- d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah);
- e. cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat);
- f. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
- g. efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain); dan
- h. berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks pembangunan, salah satu strategi dalam menguatkan pengarusutamaan gender adalah penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu

dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada upaya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

### **2.1.9 Perilaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Feminis**

Tindakan perilaku pelecehan seksual dalam banyak kasus disebabkan oleh paradigma yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dalam berbagai kondisi. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan gender menurut Fakih (2010) termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

- a. marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan;
- b. subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik;
- c. stereotip atau pelabelan negatif;
- a. beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multi beban);
- b. kekerasan (*violence*); dan
- c. sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum. Selama ini, teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*). *Western Jurisprudence* dan hukum pada umumnya adalah patriarki dan dapat mempunyai banyak pengertian yang mungkin saja tidak berkaitan satu sama lain. Hal ini tampak dari hal hal berikut:

1. Pertama, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum.
2. Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian muncul ketika berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut dimana kelompok tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Jadi kedua hal tersebut menjadi saling menguatkan sehingga hukum karenanya tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga bentuk ideologi patriarki secara umum diulang di dalam hukum.
3. Ketiga, ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum dan juga tidak dipertimbangkan bahwa banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis telah melanggengkan ketidakadilan gender, yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparaturnya penegak hukum dan budayanya hukumnya. Semuanya relatif tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan *Feminist Jurisprudence* atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Disamping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Teori hukum feminis

menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Maka dari itu, tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada: (i) bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepada mereka; dan (ii) bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan uraian di atas, teori hukum *critical legal studies* dan *feminist legal theory*-lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Penghapusan Perilaku Pelecehan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus perilaku pelecehan seksual.

Untuk itu perlu dibedakan dalam dua konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mammae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas. Ada pula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki cenderung lebih berotot, perempuan lebih banyak mengandung cairan dalam tubuhnya. Atau laki-laki sering memiliki kekuatan fisik lebih besar daripada perempuan, meski ada juga perempuan yang berbadan lebih kekar dan kuat daripada laki-laki. Hal ini juga masuk pula dalam kekhasan biologis, dimana terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kromosom dan hormonalnya. Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-konstruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan.

Sedangkan konsep gender (sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya) disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya gender adalah ciptaan

manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda, pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat.

Manifestasi lain dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Dalam hal ini, kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa.

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang. Harold D. Laswell (2000) menganggapnya “tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat. Selanjutnya Barrington Moore (2003) menambahkan bahwa kekuasaan yang tersimpul dalam usahanya, untuk menemukan dan menerangkan bagaimana cara-cara golongan serta individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh beberapa faktor yang melatarinya, antara lain: (i) faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan; dan (ii) dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

## **2.2. Praktik Empiris**

Praktik empiris dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini diarahkan untuk menganalisis dimensi, variabel, indikator, dan parameter


pembentuk ketahanan keluarga di Kabupaten Garut. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Tabel 2.1, terdapat 5 (lima) dimensi pembentuk ketahanan keluarga, yaitu: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi; dan (5) ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut beserta parameter analisisnya akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

### **2.2.1 Kondisi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga**

Kondisi landasan legalitas adalah kepemilikan legalitas sebuah keluarga yang diakui secara normatif maupun diakui berdasarkan perspektif hukum kenegaraan. Contoh dari legalitas keluarga seperti kepemilikan buku nikah maupun akte kelahiran, sehingga dengan kepemilikan tersebut mampu meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengakses layanan publik. Dengan landasan legalitas, maka sebuah keluarga dan anggota keluarganya akan mempunyai kekuatan tawar dalam mengakses pelayanan publik. Sementara keutuhan keluarga adalah kondisi keutuhan sebuah keluarga dilihat dari perspektif interaksi dan berbagi peran masing-masing anggota keluarga, sehingga dapat dijadikan sebagai kesatuan atau kekuatan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dari masing-masing anggota keluarga. Keutuhan keluarga juga dimaknai sebagai keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Kondisi legalitas dan keutuhan keluarga dibagi menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu landasan legalitas; keutuhan keluarga; dan kemitraan gender. Ketiga variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kabupaten Garut. Kondisi landasan legalitas dan keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi struktur demografi. Struktur demografi banyak berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, Penduduk Usia Kerja (PUK), komposisi jumlah jenis kelamin, usia anak-anak, dan angkatan kerja, yang semuanya mempengaruhi pembentukan karakter rumah tangga (keluarga). Karakteristik yang dibentuk dalam internal keluarga disebabkan oleh perbedaan karakter masing-masing anggota keluarga yang sangat dipengaruhi oleh struktur demografi atau umur masing-masing anggota keluarga. Maka dari itu, struktur

demografi mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan ketahanan keluarga.



Sumber: Kabupaten Garut Dalam Angka (Diolah)

### **Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut**

Indikator pertama untuk melihat perkembangan demografi Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah penyangga sekaligus hinterland dari Kota Bandung, Kabupaten Garut memiliki dinamika kependudukan yang sangat kompleks. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan adanya pertumbuhan alami melalui kelahiran, sekaligus migrasi penduduk yang datang untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Garut diperkirakan telah mencapai lebih dari 2,7 juta jiwa, meningkat dari tahun 2023 yang masih berada pada kisaran 2,68 juta jiwa. Jika dihitung secara persentase, pertumbuhan dari tahun 2023 ke 2024 mencapai kurang lebih 1,24%.

Kenaikan jumlah penduduk sebesar lebih dari 33 ribu jiwa dalam satu tahun mencerminkan bahwa Garut masih mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Barat. Pertumbuhan ini juga menegaskan bahwa Garut termasuk daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup besar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, dan Tarogong Kaler. Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan

mendorong terjadinya urbanisasi lokal, di mana masyarakat dari kecamatan-kecamatan pinggiran bermigrasi untuk mencari akses pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan publik yang lebih baik.

Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi perkembangan yang positif dan stabil, di mana capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja atau peningkatan capaian di bidang yang diukur, sehingga mencerminkan arah perkembangan yang lebih baik ke depan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Garut diperkirakan mencapai 2.716.950 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 3.065,19 km<sup>2</sup>, maka rata-rata kepadatan penduduk Garut adalah sekitar 886 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 876 jiwa per km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.683.665 jiwa. Pertumbuhan kepadatan sebesar kurang lebih 10 jiwa/km<sup>2</sup> hanya dalam satu tahun memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, dinamika kepadatan penduduk di Garut cukup fluktuatif namun tetap berada dalam tren meningkat. Misalnya, pada tahun 2017 kepadatan penduduk masih berada di kisaran 719 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian melonjak menjadi lebih dari 870 jiwa/km<sup>2</sup> pada 2023, dan kini semakin padat di tahun 2024. Hal ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, dengan lahan yang terbatas, sehingga tekanan demografis di Garut semakin kuat dari waktu ke waktu.

Kepadatan penduduk ini tidak merata di seluruh wilayah. Wilayah perkotaan seperti Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, dan Karangpawitan merupakan pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta pendidikan, sehingga tingkat kepadatannya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan atau daerah pegunungan seperti Cisewu, Cikelet, Mekarmukti, atau Pakenjeng yang relatif masih jarang penduduk. Ketimpangan ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk di pusat-pusat kegiatan, yang berimplikasi pada beban infrastruktur, transportasi, penyediaan hunian, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan.

Pertumbuhan kepadatan ini juga membawa dampak sosial yang signifikan. Dengan semakin padatnya wilayah, tantangan dalam membangun ketahanan keluarga menjadi lebih kompleks. Keluarga-keluarga di daerah padat harus

menghadapi masalah keterbatasan lahan perumahan, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga persaingan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, daerah dengan kepadatan rendah sering kali menghadapi persoalan keterjangkauan akses, di mana fasilitas publik terbatas dan tersebar jauh antarwilayah.

Secara keseluruhan, peningkatan kepadatan penduduk Garut di tahun 2024 menjadi gambaran nyata bagaimana dinamika demografi mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Kabupaten Garut dituntut untuk mampu mengelola pertumbuhan ini dengan perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan layanan dasar yang inklusif. Dengan begitu, kepadatan penduduk yang semakin meningkat tidak hanya menjadi tantangan, melainkan juga peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut di masa mendatang.

Untuk tren perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Garut di tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Kabupaten Garut Dalam Angka 2025

#### **Gambar 2. 4 Perkembangan Kepadatan Penduduk**

Dalam membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan pemetaan demografi berdasarkan kelompok umur, yang menentukan umur berapa saja yang mendominasi penduduk di Kabupaten Garut.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2024**

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (RibU)	Penduduk (Perempuan) (RibU)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (RibU)
0-4	125624	120236	245860
5-9	119364	114423	233787
10-14	115144	109911	225055
15-19	123711	116034	239745
20-24	129206	119248	248454
25-29	126776	115015	241791
30-34	109346	102614	211960
35-39	100432	96709	197141
40-44	89615	85896	175511
45-49	81722	78898	160620
50-54	73408	73303	146711
55-59	62310	62437	124747
60-64	50936	51099	102035
65-69	36734	36375	73109
70-74	23807	24025	47832
75+	20715	21877	42592
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1388850</b>	<b>1328100</b>	<b>2716950</b>

Sumber: Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2025


Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Garut menunjukkan distribusi yang beragam dari usia anak-anak hingga lanjut usia. Kelompok umur 0–4 tahun mencatat jumlah tertinggi di antara kelompok usia muda, dengan total 245.860 ribu jiwa, terdiri dari 125.624 ribu laki-laki dan 120.236 ribu perempuan. Kelompok umur 5–9 tahun dan 10–14 tahun masing-masing memiliki total penduduk 233.787 ribu dan 225.055 ribu jiwa, menunjukkan penurunan jumlah secara bertahap seiring meningkatnya usia. Kelompok usia produktif muda, yaitu 15–19 tahun dan 20–24 tahun, menunjukkan peningkatan jumlah dengan masing-masing 239.745 ribu dan 248.454 ribu jiwa. Begitu pula kelompok umur 25–29 tahun dengan total 241.791 ribu jiwa, menandakan bahwa jumlah penduduk usia muda dewasa cukup besar, yang berpotensi menjadi tenaga kerja produktif.

Selanjutnya, kelompok usia 30–34 hingga 50–54 tahun menunjukkan penurunan jumlah penduduk secara bertahap dari 211.960 ribu hingga 146.711 ribu jiwa. Penurunan ini berlanjut pada kelompok usia 55–59 tahun (124.747 ribu) dan 60–64 tahun (102.035 ribu). Pada kelompok lanjut usia, jumlah penduduk semakin menurun. Kelompok 65–69 tahun berjumlah 73.109 ribu jiwa, 70–74 tahun sebanyak 47.832 ribu jiwa, dan kelompok 75 tahun ke atas hanya 42.592

ribu jiwa. Hal ini mencerminkan fenomena umum bahwa proporsi penduduk lanjut usia lebih kecil dibandingkan kelompok muda dan produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang tercatat memiliki NIK mencapai 2.716.950 ribu jiwa, terdiri dari 1.388.850 ribu laki-laki dan 1.328.100 ribu perempuan. Data ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Distribusi menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia muda hingga produktif (0–29 tahun) mendominasi jumlah total, dengan total gabungan mencapai lebih dari 1.199.847 ribu jiwa. Kelompok usia 0–4 tahun tercatat sebanyak 245.860 ribu jiwa, 5–9 tahun sebanyak 233.787 ribu jiwa, dan 10–14 tahun sebanyak 225.055 ribu jiwa. Kelompok usia 15–19 tahun dan 20–24 tahun masing-masing berjumlah 239.745 ribu dan 248.454 ribu jiwa, sedangkan usia 25–29 tahun mencapai 241.791 ribu jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 30 tahun ke atas menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Kelompok 30–34 tahun berjumlah 211.960 ribu jiwa, 35–39 tahun 197.141 ribu jiwa, dan kelompok 40–44 tahun sebanyak 175.511 ribu jiwa. Penurunan lebih tajam terlihat pada kelompok 50–54 tahun hingga 75+ tahun, dengan jumlah penduduk lansia (65 tahun ke atas) hanya mencapai 142.533 ribu jiwa. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Garut, dari berbagai kelompok umur, telah memiliki NIK, menunjukkan kepatuhan administrasi kependudukan yang tinggi.



**Gambar 2. 5 kelompok umur, telah memiliki NIK**

Indikator berikutnya adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan yang berada di Kabupaten Garut . Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Untuk melihat besar-kecilnya kontribusi, serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Garut, pada Agustus 2024, tercatat sebesar 71,34%, meningkat dari 70,10% pada Agustus 2023. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Garut meningkat dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menyajikan data terperinci mengenai populasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Garut, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan utama dan jenis kelamin. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana penduduk usia produktif mengalokasikan waktu mereka dalam seminggu terakhir.

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2024**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	881.730	556.760	1.438.490
1. Bekerja	814.306	524.076,0	1.338.382
2. Pengangguran Terbuka	67.424	32.684,0	100.108
II. Bukan Angkatan Kerja	149.061	428.963	578.024
1. Sekolah	64.001	62.806,0	126.807
2. Mengurus Rumah Tangga	33.401	350.414,0	383.815
3. Lainnya	51.659	15.743,0	67.402
Jumlah/Total	1.030.791	985.723,0	2.016.514

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka 2025

Berdasarkan kegiatan utama selama seminggu yang lalu, penduduk terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja berjumlah 1.438.490 orang (71,38% dari total penduduk 15+), yang terdiri dari 881.730 laki-laki dan 556.760 perempuan. Dari jumlah tersebut, 1.338.382 orang (92,97% dari angkatan kerja) telah bekerja, sedangkan 100.108 orang (7,03%) masuk kategori pengangguran terbuka. Laki-laki mendominasi baik pada kategori bekerja maupun pengangguran, masing-masing 60,84% dan 67,34% dari total pada kategori tersebut.

Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja berjumlah 578.024 orang (28,62% dari total penduduk 15+), terdiri dari 149.061 laki-laki dan 428.963 perempuan. Pada kelompok ini, 126.807 orang (21,93%) masih bersekolah dengan jumlah laki-laki sedikit lebih besar dibanding perempuan. Kategori mengurus rumah tangga berjumlah 383.815 orang atau 66,38% dari bukan angkatan kerja, yang didominasi sangat besar oleh perempuan (91,30%). Sementara itu, kategori lainnya mencatat 67.402 orang, mayoritas adalah laki-laki (76,63%).

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Garut jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, sedangkan perempuan mendominasi pada kegiatan mengurus rumah tangga. Perbedaan ini mencerminkan pola pembagian peran gender yang masih cukup kuat di masyarakat.

**Tabel 2. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2024**

No.	KECAMATAN	Jumlah Angkatan Kerja 18-58 th			
		Bekerja		Tidak bekerja	
		L	P	L	P
1	Garut Kota	32,841	26,331	39,409	42,377
2	Karangpawitan	12,302	12,626	10,364	15,953
3	Wanaraja	15,235	13,536	5,372	3,983
4	Tarogong Kaler	22,155	10,014	6,829	16,160
5	Tarogong Kidul	4,616	3,585	2,563	2,551
6	Banyuresmi	7,267	3,639	8,289	7,366
7	Samarang	15,235	13,536	5,372	3,983

Jumlah Angkatan Kerja 18-58 th					
No.	KECAMATAN	Bekerja		Tidak bekerja	
		L	P	L	P
8	Pasir Wangi	9,735	4,811	3,491	6,105
9	Leles	16,460	9,158	4,560	4,137
10	Kadungora	17,703	9,969	6,476	9,587
11	Leuwigoong	6,200	3,300	2,826	3,873
12	Cibatu	5,254	3,055	8,675	6,396
13	Kersamanah	6,244	3,868	1,802	1,585
14	Malangbong	44,220	42,390	1,901	1,732
15	Sukawening	10,534	8,650	1,687	3,374
16	Karang Tengah	6,200	3,300	2,826	3,873
17	Bayongbong	16,186	10,246	8,055	9,178
18	Cigedug	13,366	4,881	904	2,200
19	Cilawu	22,842	17,705	6,339	7,677
20	Cisurupan	19,047	6,866	43,484	28,990
21	Sukaesmi	10,534	8,650	1,687	3,374
22	Cikajang	29,153	13,013	18,117	33,645
23	Banjarwangi	23,786	5,678	1,168	38,168
24	Singajaya	321	602	403	529
25	C I H U R I P	2,166	1,612	748	1,842
26	Peundeuy	1,614	765	842	800
27	Pameungpeuk	-	5,207	-	6,629
28	Cisompét	3,810	1,417	433	275
29	Cibalong	9,172	6,921	2,192	3,354
30	Cikelet	10,405	5,217	3,028	5,939
31	Bungbulang	321	602	403	529
32	Mekar Mukti	1,614	765	842	800
33	Pakenjeng	2,432	1,096	4,334	5,432
34	Pamulihan	3,810	1,417	433	275
35	Cisewu	2,046	1,329	221	969
36	Caringin	2,599	2,335	2,548	1,977
37	Talegong	3,810	1,417	433	275
38	Limbangan	13,200	6,018	6,292	8,316

No.	KECAMATAN	Jumlah Angkatan Kerja 18-58 th			
		Bekerja		Tidak bekerja	
		L	P	L	P
39	Selaawi	-	-	2,273	2,033
40	Cibiuk	8,011	4,622	4,065	5,653
41	Pangatikan	7,921	3,932	2,367	3,234
42	Sucinaraja	3,810	1,417	433	275
<b>J U M L A H</b>		<b>402,653</b>	<b>255,811</b>	<b>212,490</b>	<b>292,294</b>

Sumber : Kabupaten Garut dalam angka Tahun 2025

TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator utama ketenagakerjaan yang sering dipakai untuk melihat perkembangan di bidang ketenagakerjaan. TPAK perempuan yang bekerja lebih rendah dibandingkan TPAK yang bekerja. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, TPAK perempuan tidak pernah mencapai 50 persen. Sementara itu TPAK perempuan yang belum bekerja mencapai 68,22%. Ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam pangsa pasar kerja jauh lebih besar dibandingkan perempuan yang bekerja. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga.

Peningkatan TPAK perempuan erat hubungan dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Biasanya semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja didorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga.

**Tabel 2. 5 Tingkat Status Pekerjaan Utama Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2024**

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Berusaha sendiri</b> <i>Own account worker</i>	187.525	107.029	294.554
<b>Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar</b> <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	146.769	64.934	211.703
<b>Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</b> <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	45.511	6.803	52.314
<b>Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee</b>	222.455	98.202	320.657
<b>Pekerja bebas</b> <i>Casual worker</i>	181.423	91.081	272.504
<b>Pekerja keluarga/tak dibayar</b> <i>Family worker/unpaid worker</i>	30.623	156.027	186.650
<b>Jumlah/Total</b>	814.306	524.076	1.338.382

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Garut yang bekerja mencapai 1.338.382 orang, terdiri dari 814.306 laki-laki dan 524.076 perempuan. Berdasarkan status pekerjaan utama, kelompok terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebanyak 320.657 orang (222.455 laki-laki dan 98.202 perempuan). Disusul oleh berusaha sendiri berjumlah 294.554 orang, dengan mayoritas laki-laki (187.525 orang) dibanding perempuan (107.029 orang).

Kategori pekerja bebas menempati urutan ketiga dengan 272.504 orang (181.423 laki-laki dan 91.081 perempuan). Sementara itu, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar mencapai 211.703 orang, yang sebagian besar adalah laki-laki (146.769 orang). Kelompok pekerja keluarga atau tak dibayar berjumlah 186.650 orang, didominasi perempuan secara signifikan (156.027 orang atau 83,56% dari kategori ini). Adapun yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar merupakan kelompok terkecil, dengan 52.314 orang (45.511 laki-laki dan 6.803 perempuan).


Secara umum, data ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi pada sebagian besar kategori pekerjaan yang bersifat mandiri atau bergaji, sedangkan perempuan lebih banyak terdapat pada pekerjaan keluarga atau tidak dibayar. Perbedaan ini mencerminkan peran gender yang masih kuat dalam struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Garut.

Karakter ketahanan keluarga berikutnya dari dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Salah satu kekuatan dalam pengelolaan keuangan keluarga berasal dari jumlah penduduk produktif dan rasio ketergantungan. Semakin tinggi jumlah penduduk produktif, maka probabilitas untuk meningkatkan keuangan keluarga juga semakin tinggi, karena penduduk produktif akan mempunyai pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Sementara pengertian rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang tercatat memiliki NIK mencapai 2.716.950 jiwa, terdiri dari 1.388.850 laki-laki dan 1.328.100 perempuan. Jika dikaitkan dengan status perkawinan, distribusi penduduk dapat dipetakan sesuai siklus kehidupannya. Pada kelompok umur 0–14 tahun dengan total 704.702 jiwa, seluruhnya berstatus belum kawin, karena masih berada pada usia anak-anak dan remaja awal. Memasuki kelompok umur 15–19 tahun dengan jumlah 239.745 jiwa, sebagian besar juga masih berstatus belum kawin, meskipun di daerah tertentu sudah terdapat yang menikah pada usia muda.

Selanjutnya, kelompok usia 20–34 tahun dengan total 702.205 jiwa merupakan fase transisi menuju dewasa dan didominasi oleh penduduk yang sudah berstatus kawin. Pada rentang usia ini banyak penduduk mulai membentuk keluarga baru, sehingga jumlah pasangan usia subur relatif besar. Penduduk usia 35–54 tahun sebanyak 680.943 jiwa sebagian besar berstatus kawin. Namun,

mulai terlihat peningkatan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati, terutama pada rentang usia 45 tahun ke atas. Pada kelompok umur 55 tahun ke atas dengan jumlah 390.815 jiwa, sebagian besar masih berstatus kawin, tetapi proporsi janda dan duda semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor kematian pasangan, di mana perempuan memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki, sehingga jumlah janda lebih banyak daripada duda.



Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2025

**Gambar 2. 6 Distribusi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

Secara umum, struktur penduduk Kabupaten Garut menunjukkan pola demografis yang lazim: usia muda didominasi belum kawin, usia produktif didominasi kawin, dan usia lanjut didominasi cerai mati. Kondisi ini juga memberikan gambaran penting bagi perencanaan pembangunan, khususnya dalam bidang kependudukan, kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, serta layanan sosial bagi lansia.

### 2.2.2 Kondisi Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik adalah ketahanan yang ditimbulkan karena adanya kekuatan fisik (jasmani) dalam diri seseorang atau gabungan dari individu dalam sebuah keluarga sehingga mampu membentuk ketahanan fisik keluarga. Ketahanan fisik

lebih didominasi oleh pengertian kesehatan atau kecukupan kebutuhan nutrisi tubuh, sehingga membentuk kekebalan dan kekuatan fisik dalam menghadapi ancaman patogen penyakit. Ketahanan fisik mampu mengurangi kerentanan keluarga atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan fisik keluarga untuk menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsi fisiknya. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan fisik sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan fisik keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin berbasis kekuatan fisik (fisiologis) yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Dalam pandangan lain, ketahanan fisik keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk menguatkan fisik (tubuh) dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.

Dimensi ketahanan fisik dibagi menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu Kesehatan Jasmani dan Pelayanan Kesehatan; Ketahanan Pangan & Gizi (Angka Stunting); dan Sanitasi dan Kondisi Perumahan. Ketiga variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kabupaten Garut.

#### 1. Kesehatan Jasmani dan Pelayanan Kesehatan

Kondisi kesehatan jasmani masyarakat Kabupaten Garut pada tahun 2024 mencerminkan capaian yang cukup baik dari sisi akses layanan kesehatan, namun masih menghadapi tantangan serius terkait pemerataan dan kualitas pelayanan. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas mencapai 1.373.174 orang, dengan 1.327.254 kunjungan rawat jalan dan 45.920 kunjungan rawat inap. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan jasmani.

Kabupaten Garut memiliki fasilitas kesehatan di berbagai kecamatan, sehingga mampu menjangkau sebagian besar wilayah. Meskipun demikian, dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah geografis yang luas, ketersediaan sarana ini masih dirasakan kurang optimal, terutama di daerah pedesaan dan wilayah rawan bencana Kategori dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Garut. Untuk lebih

jelasan disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 6 Fasilitas Kesehatan Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	2023	2024
1	Rumah Sakit	8	9
2	Puskesmas tanpa perawatan	34	34
3	Puskesmas dengan Ruang Rawat Inap	33	33
4	Puskesmas Pembantu	142	142
5	Pusling	134	-
6	Posyandu	4334	4379
7	Poskesdes	145	145
8	Apotek	258	325
9	Toko Obat	28	23
10	Klinik Pratama tanpa perawatan	121	82
11	Klinik Pratama dengan ruangan rawat inap	21	28
12	Klinik Utama tanpa perawatan	6	4
13	Klinik Utama dengan ruang rawat inap	3	5
<b>Total</b>		<b>5259</b>	<b>5200</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2025

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang menarik. Secara umum, jumlah total unit sarana kesehatan mengalami sedikit penurunan, dari 5.259 unit pada tahun 2023 menjadi 5.200 unit pada tahun 2024. Meskipun secara agregat menurun, terdapat beberapa jenis fasilitas yang justru mengalami peningkatan signifikan.

Dari sisi pelayanan kesehatan rujukan, jumlah rumah sakit bertambah dari 8 unit menjadi 9 unit, dan jumlah klinik pratama dengan ruang rawat inap meningkat dari 21 unit menjadi 28 unit, serta klinik utama dengan ruang rawat inap bertambah dari 3 unit menjadi 5 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Garut.

Pada layanan kesehatan dasar, jumlah puskesmas tidak mengalami perubahan, yakni tetap 34 puskesmas tanpa perawatan dan 33 puskesmas

dengan ruang rawat inap. Begitu juga dengan puskesmas pembantu (142 unit) dan poskesdes (145 unit) yang jumlahnya tetap stabil. Namun, posyandu mengalami peningkatan dari 4.334 unit pada 2023 menjadi 4.379 unit pada 2024, yang menandakan semakin luasnya dukungan layanan kesehatan berbasis masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak.


Dari sisi sarana distribusi obat, terdapat pergeseran yang cukup signifikan. Jumlah apotek meningkat cukup tajam, dari 258 unit pada 2023 menjadi 325 unit pada 2024, menunjukkan makin berkembangnya akses masyarakat terhadap obat-obatan resmi. Namun, toko obat justru mengalami penurunan, dari 28 unit menjadi 23 unit, seiring dengan semakin diperketatnya regulasi peredaran obat tanpa resep.

Disisi lain, beberapa jenis layanan mengalami penurunan jumlah, di antaranya klinik pratama tanpa perawatan yang menurun dari 121 unit menjadi 82 unit, dan klinik utama tanpa perawatan yang turun dari 6 unit menjadi 4 unit. Selain itu, layanan pusling (puskesmas keliling) tidak lagi tercatat pada tahun 2024, padahal pada tahun 2023 masih terdapat 134 unit. Hal ini bisa menjadi indikasi perubahan kebijakan pelayanan keliling atau integrasi layanan dengan unit puskesmas.

Secara keseluruhan, perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Garut tahun 2024 memperlihatkan adanya pergeseran dari layanan dasar bergerak (pusling dan klinik pratama tanpa rawat inap) menuju penguatan fasilitas kesehatan formal yang lebih permanen seperti rumah sakit, klinik rawat inap, apotek, dan posyandu. Pergeseran ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meskipun di sisi lain perlu perhatian khusus terhadap akses masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya dilayani oleh pusling dan klinik non-rawat inap.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Garut, rumah sakit dan puskesmas menjadi dua pilar utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit umumnya berfungsi sebagai fasilitas rujukan dengan layanan yang lebih lengkap, sementara puskesmas berperan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar yang langsung menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan maupun desa.

Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pemanfaatan rumah sakit dan puskesmas. Data kunjungan masyarakat tahun 2024 memperlihatkan bahwa rumah sakit masih menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun keberadaan puskesmas lebih tersebar luas di seluruh wilayah Garut. Perbedaan jumlah kunjungan ini memberi gambaran penting tentang pola pencarian pelayanan kesehatan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2025

**Gambar 2. 7 Data Kunjungan Pasien**

Dari gambar di atas Data menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara jumlah rata-rata kunjungan ke rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Garut. Dari sisi rata-rata kunjungan tahunan, setiap rumah sakit rata-rata melayani sekitar 89.491 kunjungan per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas yang rata-ratanya hanya 10.028 kunjungan. Hal ini menandakan bahwa rumah sakit masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, meskipun keberadaan puskesmas lebih tersebar hingga ke wilayah perdesaan.

Jika dilihat dari rata-rata kunjungan harian, setiap rumah sakit melayani sekitar 245 kunjungan per hari, sedangkan puskesmas rata-rata hanya menerima 29 kunjungan per hari. Angka ini menggambarkan adanya


konsentrasi pasien di rumah sakit, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan, kelengkapan fasilitas, serta ketersediaan tenaga medis spesialis. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun puskesmas berfungsi sebagai pelayanan kesehatan primer, tingkat pemanfaatannya masih rendah dibandingkan rumah sakit. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Kualitas pelayanan puskesmas yang masih dianggap terbatas oleh sebagian masyarakat.
- b) Kurangnya tenaga medis spesialis di puskesmas, sehingga masyarakat lebih memilih langsung ke rumah sakit.
- c) Persepsi masyarakat yang lebih percaya pada rumah sakit untuk berbagai jenis keluhan kesehatan, meskipun sebenarnya dapat ditangani di puskesmas.

Dengan demikian, data ini memberi gambaran bahwa perlu adanya penguatan peran puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer, baik melalui peningkatan kualitas layanan, pemenuhan tenaga medis, maupun edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Hal ini penting agar beban layanan di rumah sakit tidak terlalu berat dan fungsi pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih seimbang.

## 2. Ketahanan Pangan & Gizi (Angka Stunting)

Ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan fisik keluarga. Di Kabupaten Garut, kondisi ini masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait tingginya prevalensi stunting pada balita. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2025 bahwa perkembangan angka stunting di Kabupaten Garut dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Tren ini menggambarkan dinamika upaya pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan prevalensi stunting sebagai salah satu indikator penting ketahanan pangan dan gizi masyarakat



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2025

### Gambar 2. 8 Perkembangan Data Stunting Di Kabupaten Garut

Gambar di atas memperlihatkan perkembangan angka stunting di Kabupaten Garut dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Tren ini menggambarkan dinamika upaya pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan prevalensi stunting sebagai salah satu indikator penting ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Garut masih cukup tinggi, yakni 35,20%, jauh di atas standar nasional. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 23,60%, namun kembali sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 24,10%. Baru pada tahun 2024 terlihat penurunan yang lebih tajam, dengan angka stunting mencapai 14,20%, bahkan mendekati target nasional sebesar 14%.

Pergerakan angka ini menunjukkan bahwa program intervensi gizi, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta perbaikan pola asuh keluarga mulai menunjukkan hasil positif, meskipun sempat menghadapi tantangan pada tahun 2023. Grafik ini juga memperlihatkan adanya penurunan yang konsisten pada indikator pendukung lain, sehingga memberi sinyal bahwa arah kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Garut telah berada pada jalur yang tepat.

Data internal pemerintah daerah melalui mekanisme self-assessment memang melaporkan angka yang lebih rendah, yakni sekitar 13,6%, namun verifikasi di lapangan melalui puskesmas menunjukkan bahwa jumlah balita

stunting mencapai 22.606 anak pada tahun 2024. Perbedaan angka ini menggambarkan masih adanya gap dalam sistem pendataan, tetapi secara substansi tetap menunjukkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Garut.

Kondisi ini berkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan bergizi seimbang. Meskipun Garut merupakan daerah agraris dengan ketersediaan bahan pangan yang relatif melimpah, distribusi pangan bergizi belum merata, khususnya bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Selain itu, akses terhadap sanitasi layak yang baru mencapai 49,99% rumah tangga juga menjadi faktor penghambat, karena sanitasi buruk berkontribusi langsung terhadap tingginya kasus penyakit infeksi yang memperburuk status gizi anak.

Masalah stunting di Garut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga literasi gizi dan pola asuh keluarga. Banyak keluarga masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya asupan protein hewani, pola makan seimbang, serta praktik pemberian ASI eksklusif.

Dengan demikian, ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Garut tahun 2024 masih menjadi pekerjaan rumah besar. Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor, melalui program intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses pangan bergizi, perbaikan sanitasi, serta penguatan edukasi gizi di tingkat keluarga.

### 3. Sanitasi dan Kondisi Perumahan

Sanitasi dan kondisi perumahan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan fisik keluarga. Kualitas hunian yang sehat dan akses terhadap sanitasi layak akan sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Garut, persoalan ini masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak baru mencapai sekitar 49,99%, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat yang sudah berada di atas 75%. Kondisi ini berarti hampir separuh keluarga di Garut masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar, seperti toilet sehat, saluran pembuangan air limbah, dan akses air bersih. Keterbatasan ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, ISPA, dan infeksi kulit, yang secara

langsung melemahkan ketahanan fisik keluarga.

Dari sisi kondisi perumahan, masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak, terutama di wilayah pedesaan dan daerah rawan bencana seperti longsor dan banjir. Rumah dengan ventilasi terbatas, pencahayaan buruk, serta lantai dan dinding yang tidak memenuhi standar kesehatan masih banyak ditemukan. Selain itu, keterbatasan akses air bersih menambah beban keluarga dalam menjaga kebersihan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Meskipun demikian, beberapa indikator perbaikan juga mulai terlihat. Peningkatan jumlah program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang diperbaiki melalui bantuan pemerintah daerah maupun program kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta kementerian menunjukkan arah positif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam gerakan sanitasi lingkungan dan pembangunan jamban sehat turut membantu memperbaiki kondisi sanitasi di tingkat desa.

Secara umum, sanitasi dan kondisi perumahan di Kabupaten Garut tahun 2024 masih menghadapi persoalan mendasar. Akses sanitasi yang rendah dan hunian tidak layak berimplikasi langsung pada kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa:

- a) Percepatan pembangunan sanitasi layak melalui program berbasis desa dan partisipasi masyarakat.
- b) Peningkatan akses air bersih terutama di wilayah pedesaan dan daerah rawan bencana.
- c) Penguatan program Rutilahu untuk menekan jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
- d) Edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan pola hidup bersih sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga.


Pada tahun 2024, kondisi perumahan di Kabupaten Garut memperlihatkan dua sisi yang kontras: di satu sisi, ada upaya signifikan dari pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara di sisi lain, pasar properti komersial juga terus bergerak, terutama di area strategis.

Salah satu fokus utama pemerintah daerah pada tahun 2024 adalah pengentasan masalah rumah tidak layak huni (Rutilahu). Melalui berbagai

program, seperti bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Baznas, ribuan unit Rutilahu ditargetkan untuk direnovasi. Pada akhir tahun 2024, bantuan ini disalurkan secara simbolis kepada ratusan penerima manfaat di berbagai kecamatan, menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat miskin.

Selain perbaikan Rutilahu, ketersediaan rumah subsidi juga menjadi solusi bagi masyarakat Garut. Sejumlah pengembang perumahan terus membangun rumah subsidi dengan harga terjangkau, bahkan ada yang menawarkan skema DP (*down payment*) 0%. Harga rumah subsidi ini umumnya berkisar di angka Rp 166 juta dengan cicilan yang ringan, menjadikannya pilihan realistis bagi MBR, khususnya pekerja pabrik atau wiraswasta kecil. Lokasi perumahan subsidi ini tersebar di beberapa kecamatan, seperti Banyuresmi, Karangpawitan, dan Leles.

Adapun Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) merupakan bagian dari penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Target Penanganan RUTILAHU di Kabupaten Garut sebanyak 54.000 unit dengan kegiatan penanganan yang sudah dilakukan mulai Tahun 2014 s.d Tahun 2024 sebanyak 26.410 unit



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, 2025

**Gambar 2. 9 Progres Penanganan Rutilahu Tahun 2014 - 2024**

Penanganan Rutilahu Tahun 2024 yang dilakukan sejumlah 880 unit dengan Sisa Rutilahu yang belum tertangani sebanyak 27.590 unit, Penanganan

RUTILAHU dibiayai dari beberapa sumber pendanaan diantaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Keuangan Provinsi (Bangub), APBD Kabupaten Garut, DAK dan Baznas.

### **2.2.3 Kondisi Ketahanan Ekonomi**

Ketahanan ekonomi keluarga adalah ketahanan dari kadar sumber penghasilan dan kesejahteraan keluarga dalam menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi penting dalam keluarga, yaitu tidak hanya mencari nafkah namun juga diharapkan dapat membentuk ketahanan ekonomi keluarga yang baik. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Terdapat beberapa tujuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, diantaranya adalah:

- a) meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b) memberikan keteladanan kepada anak misalnya orang tua yang pandai mengatur keuangan keluarga; dan
- c) kemungkinan akan memiliki anak yang pandai mengatur keuangan yang kemudian menjadi bekal pendidikan bagi anak agar menjadi generasi yang mandiri pada masa mendatang.

Dimensi ketahanan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) variabel, yaitu:

- a) tempat tinggal keluarga;
- b) pendapatan keluarga;
- c) pembiayaan pendidikan anak; dan
- d) jaminan keuangan keluarga.

Keempat variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kabupaten Garut . Pertama yang dilihat adalah tempat tinggal keluarga, yaitu persentase rumah tangga yang status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri. Indikator ini digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi keluarga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti keluarga tersebut telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya, sehingga berpotensi mampu membangun ketahanan keluarga yang lebih baik. Kepemilikan tempat tinggal diukur dengan indikator

status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

Selain tempat tinggal keluarga, indikator berikutnya dalam menilai dimensi ketahanan ekonomi keluarga adalah pendapatan keluarga. Relevansi antara ketahanan ekonomi keluarga dengan pendapatan keluarga karena terdapat hubungan antara pemasukan uang (pendapatan) sebagai input untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik material maupun nonmaterial. Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu tolak ukur untuk melihat rata-rata pendapatan per kapita adalah melalui perhitungan PDRB per kapita. Secara faktual, perkembangan PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang kuat antara kinerja ekonomi daerah dengan ketahanan ekonomi keluarga. Semakin baik kinerja makro ekonomi daerah, maka ketahanan ekonomi keluarga mempunyai potensi semakin kuat. Kekuatan ekonomi akan membuka peluang yang semakin lebar bagi anggota keluarga untuk lebih produktif sehingga ketahanan keluarga meningkat, dan perilaku anggota keluarga akan mengarah pada hal positif. Semakin tinggi kinerja makro ekonomi daerah, moralitas penduduknya mempunyai probabilitas yang juga meningkat, karena kekuatan ekonomi akan meningkatkan mentalitas dan etika penduduknya. Tingginya kinerja makro ekonomi daerah juga menjadi cerminan bahwa masyarakatnya relatif lebih terampil dan berpendidikan.

Kinerja makro ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan kondisi spasial

wilayah. Kabupaten Garut memiliki potensi spasial yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Meskipun belum memiliki kawasan industri besar berskala nasional seperti daerah lain, Garut dikenal dengan sentra industri kecil dan menengah, khususnya di bidang industri kulit, alas kaki, tekstil, serta agroindustri yang tersebar di beberapa kecamatan. Potensi ini diperkuat dengan keberadaan lebih dari 15.530 unit usaha industri yang mampu menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja, dengan nilai investasi mencapai Rp 143 miliar dan nilai produksi lebih dari Rp1,3 triliun.

Letak Kabupaten Garut yang strategis di bagian selatan Jawa Barat juga menjadi keunggulan tersendiri. Posisi Garut yang terhubung dengan jalur lintas selatan Jawa menjadikannya berpotensi mengembangkan perdagangan antar wilayah, mendukung pariwisata, dan memperluas pasar produk lokal. Pemerintah daerah pun tengah mendorong pengembangan kawasan industri baru sekaligus menarik investasi, dengan target investasi tahun 2024 mencapai Rp1,5 triliun, naik dari realisasi sebelumnya.

Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut tahun 2024 berada pada 4,94 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp85 triliun. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode pandemi yang sempat membuat perekonomian terkontraksi. Namun demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, antara lain tingginya angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 9,68 persen (sekitar 259 ribu jiwa), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,21, yang masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat.

Dari sisi ketenagakerjaan, kondisi 2024 menunjukkan perbaikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,96 persen, sementara proporsi pekerja formal meningkat menjadi hampir 28 persen. Hal ini menandakan adanya pergeseran positif dalam struktur pasar kerja di Garut. Meski demikian, disparitas antar wilayah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur masih cukup lebar, sehingga menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, spasial ekonomi Kabupaten Garut pada 2024 menunjukkan potensi besar yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan, terutama dari industri berbasis lokal, perdagangan, dan pariwisata. Jika tantangan

berupa ketimpangan wilayah dan keterbatasan infrastruktur dapat diatasi, maka Kabupaten Garut berpeluang mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 7 persen pada tahun-tahun mendatang.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025 diolah

### Gambar 2. 10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut pada tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 4,95 persen. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 4,94 persen, sehingga mencerminkan kestabilan pertumbuhan ekonomi daerah meskipun peningkatannya relatif tipis, yakni sebesar 0,01 persen.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional, LPE Kabupaten Garut berada pada level yang hampir seimbang. Pada tahun 2024, LPE Jawa Barat tercatat sebesar 5,03 persen, sedangkan LPE Nasional sebesar 4,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Garut mampu mengikuti tren pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dari tren lima tahun terakhir, terlihat bahwa Garut sempat mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan minus -1,26 persen. Namun, sejak tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terus pulih dan stabil, mengikuti pola pemulihan yang juga terjadi di Jawa Barat dan Nasional.


Secara keseluruhan, meskipun peningkatan pertumbuhan ekonomi Garut pada 2024 relatif tipis, hal ini menegaskan bahwa perekonomian daerah tetap terjaga dan bergerak pada arah yang positif. Konsistensi pertumbuhan ini menjadi modal penting bagi upaya percepatan pembangunan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut relatif stabil dan

sejalan dengan tren pertumbuhan Jawa Barat maupun nasional, namun jika dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, posisi Kabupaten Garut masih tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Garut hanya mencapai Rp 29,01 juta per orang per tahun, sedangkan PDRB per kapita Kabupaten lain lebih tinggi. Perbedaan yang sangat lebar ini menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas ekonomi antarwilayah.

Perbedaan tersebut bukan berarti tingkat kesejahteraan masyarakat Garut lebih rendah sepenuhnya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan jumlah penduduk. Kabupaten Garut memiliki populasi yang sangat padat, sehingga total output ekonomi yang dihasilkan harus dibagi ke jumlah penduduk yang besar. Akibatnya, nilai PDRB per kapita menjadi kecil meskipun pertumbuhan ekonomi daerah relatif baik.

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama Kabupaten Garut bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan produktivitas per kapita melalui penguatan sektor industri bernilai tambah tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercapai tidak hanya stabil, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025

**Gambar 2. 11 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut 2024**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut apabila dilihat dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan

struktur masyarakat Garut yang didominasi oleh jumlah penduduk besar dengan pola konsumsi yang relatif stabil, sehingga meskipun terjadi gejolak ekonomi global, daya beli masyarakat tetap menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi lokal.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen pengeluaran pemerintah juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Garut, terutama melalui belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selama masa pemulihan pasca pandemi, stimulus belanja pemerintah di berbagai sektor membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya serap tenaga kerja.

Dari sisi investasi (PMTB/PMDN), pertumbuhan PDRB Garut didorong oleh meningkatnya investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan, serta pariwisata. Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya mendorong realisasi investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, dengan target nilai investasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Investasi ini diharapkan tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui penciptaan lapangan kerja baru.


Sementara itu, kontribusi ekspor neto (ekspor dikurangi impor) masih relatif terbatas, mengingat sebagian besar produk Garut berupa komoditas pertanian, hasil perkebunan, kerajinan kulit, serta industri kecil menengah yang lebih banyak menyasar pasar domestik. Namun, beberapa produk unggulan seperti dodol Garut, kerajinan kulit, dan komoditas hortikultura mulai menembus pasar ekspor, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih kecil.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kabupaten Garut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama, diikuti oleh investasi dan pengeluaran pemerintah sebagai pendorong tambahan pertumbuhan. Ke depan, untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, Garut perlu memperbesar kontribusi investasi produktif dan memperluas pasar ekspor sehingga struktur pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Garut dan Kalimantan Timur mencerminkan bahwa meski PDRB per kapita di Kabupaten Garut lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kota lain, namun analisa sebelumnya menjelaskan bahwa karakter ekonomi Kabupaten Garut relatif lebih kuat dalam menghadapi risiko eksternal. Beberapa indikator sebelumnya menguatkan proposisi tersebut,

diantaranya adalah komposisi PDRB dan kinerja pertumbuhannya.

Rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 sebesar Rp 9,17 juta, meningkat Rp 1,29 juta (16,40%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 7,87 juta, Pertumbuhan Garut (16,4%) lebih cepat dari Jawa Barat (12,1%) dan Nasional (12,1%), menunjukkan perbaikan daya beli, meskipun ketimpangan dengan Jawa Barat dan Nasional masih cukup lebar; Rata-rata pengeluaran riil per kapita Tahun 2024 masih terpaut jauh Rp 2,98 juta dari Jawa Barat dan 3,17 juta dari Nasional dan berada pada peringkat ke-25 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat artinya tingkat kesejahteraan ekonomi Garut masih tertinggal dibandingkan Kab/Kota lainnya.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025

**Gambar 2. 12 Dimensi Ekonomi (Pengeluaran Per Kapita)**


Selain itu, indikator lain yang bisa dilihat adalah relatif rendahnya tingkat kemiskinan Kabupaten Garut, Persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator makro yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di Kabupaten Garut, jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,68 persen atau sekitar 259,3 ribu jiwa. Angka ini hanya sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,77 persen atau sekitar 260,4 ribu jiwa.

Meskipun terjadi penurunan, perbaikan tersebut relatif lambat, bahkan dapat dikatakan stagnan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya garis kemiskinan per kapita per bulan, dari Rp320.050 pada tahun sebelumnya menjadi Rp 393.464 pada tahun 2024. Kenaikan garis kemiskinan ini mengindikasikan

bahwa meskipun ada perbaikan daya beli, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok tetap menjadi beban yang signifikan bagi rumah tangga miskin.

Jika dilihat secara spasial, kemiskinan di Kabupaten Garut banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan, khususnya daerah terpencil dan pedesaan pegunungan dengan akses infrastruktur terbatas. Faktor keterbatasan lapangan kerja, rendahnya produktivitas pertanian, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata semakin memperkuat kerentanan masyarakat miskin di wilayah ini.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut tahun 2024 menunjukkan adanya tren penurunan meskipun sangat tipis. Hal ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui program bantuan sosial, tetapi juga melalui penguatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kemiskinan dapat berkurang secara signifikan dan berkelanjutan.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025

**Gambar 2. 13 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Garut**

Berdasarkan grafik yang diberikan, berikut adalah narasi mengenai persentase penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2024 untuk tiga wilayah:

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat Nasional. Garis kuning menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut. Pada tahun 2020, angkanya adalah 9,98%. Angka ini sempat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di 10,65%. Namun, setelah itu terjadi penurunan bertahap. Pada tahun 2022, persentasenya menjadi 10,42%, kemudian turun lagi menjadi 9,77% pada tahun 2023, dan ditutup dengan penurunan menjadi 9,68% pada tahun 2024. Meskipun menurun dari puncaknya, persentase penduduk miskin di Garut tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan Jawa Barat dan tingkat Nasional di sepanjang periode yang tercatat.

Garis hijau menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Angka ini memulai periode di 7,88% pada tahun 2020. Mirip dengan Garut, Jawa Barat juga mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 8,4%. Setelah itu, terjadi tren penurunan yang konsisten. Persentasenya turun menjadi 8,06% pada tahun 2022, lalu menjadi 7,62% pada tahun 2023, dan mencapai angka terendah pada tahun 2024, yaitu 7,46%. Sepanjang periode ini, persentase penduduk miskin Jawa Barat berada di bawah angka Nasional.


Garis biru menunjukkan persentase penduduk miskin di tingkat Nasional. Pada tahun 2020, angkanya adalah 9,78%. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, turun menjadi 9,71%, kemudian menjadi 9,54% di tahun 2022. Penurunan berlanjut ke 9,36% di tahun 2023, dan mencapai angka terendah yaitu 9,03% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten berada di antara persentase Garut dan Jawa Barat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tren persentase penduduk miskin di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu, Kabupaten Garut mengalami kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun angkanya tetap lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat dan Nasional.

Indikator makro ekonomi daerah berikutnya adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya IPM mencerminkan bahwa peluang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga juga akan semakin tinggi, karena tingginya IPM mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan, pendidikan,

dan kesehatan masing-masing penduduk. Indikator yang terkandung dalam IPM merupakan unsur yang mampu membentuk ketahanan keluarga khususnya dari dimensi ketahanan ekonomi dan ketahanan fisik.

IPM Garut menunjukkan akselerasi lebih cepat sebesar 2,71 poin dari 67,20 (tahun 2020) Kota di Jawa Barat menjadi 69,91 di tahun 2024 dibandingkan Provinsi dan Nasional, Meski tren pertumbuhan tinggi, gap ketertinggalan masih sangat besar, terpaut sekitar 5 poin di bawah Provinsi dan Nasional IPM Garut Tahun 2024 berada pada peringkat ke-26 dari 27 kab dan kota di Jawa Barat (kedua terbawah) Jika laju pertumbuhan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, Garut berpotensi mempersempit kesenjangan dalam 5-10 tahun mendatang.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025

**Gambar 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan Gambar diatas mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024 untuk tiga wilayah: Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut Garis kuning menunjukkan IPM Kabupaten Garut. IPM Garut menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun angkanya tetap menjadi yang terendah di antara ketiganya. Pada tahun 2020, IPM Garut berada di angka 67,20. Angka ini terus naik secara konsisten, menjadi 67,53 pada tahun 2021, lalu meningkat cukup signifikan ke 68,51 pada tahun 2022. Peningkatan berlanjut ke 69,22 pada tahun 2023, dan mencapai angka 69,91 pada tahun 2024. Meskipun

pertumbuhannya positif, IPM Garut belum mencapai angka 70 yang sering menjadi indikator tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Garis hijau menunjukkan IPM Provinsi Jawa Barat. Sama seperti IPM Garut, IPM Jawa Barat juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dari 72,61 pada tahun 2020, angkanya naik menjadi 72,96 pada tahun 2021, lalu menjadi 73,63 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, IPM Jawa Barat mencapai 74,24 dan terus meningkat hingga 74,92 di tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan bahwa IPM Jawa Barat terus berada di atas IPM Garut dan secara konsisten mendekati angka Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional Garis biru menunjukkan IPM di tingkat Nasional. IPM Nasional menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dan konsisten sepanjang periode yang dicatat. IPM Nasional dimulai dari 72,81 pada tahun 2020, lalu naik menjadi 73,16 di tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 73,77, kemudian naik lagi ke 74,39 pada tahun 2023. Akhirnya, IPM Nasional mencapai angka 75,02 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, IPM Nasional konsisten berada di atas IPM Jawa Barat dan Garut, menunjukkan pertumbuhan pembangunan manusia yang stabil di seluruh Indonesia.


Secara umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh IPM di tiga wilayah yang disajikan Garut, Jawa Barat, dan Nasional menunjukkan tren kenaikan yang positif dan stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat terus meningkat di semua tingkatan, dengan IPM Nasional berada di posisi teratas, diikuti oleh Jawa Barat, dan kemudian Garut.

Perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Garut dari tahun 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Garut tercatat sebesar 7,33%. Angka ini menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja yang ada, masih ada lebih dari 7% yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran pada tahun tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu orang. Tingginya angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai di Garut.

Namun, terdapat kabar positif pada periode berikutnya. Memasuki tahun

2024, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut menunjukkan adanya penurunan angka pengangguran yang signifikan. Pada bulan Agustus 2024, TPT Kabupaten Garut turun menjadi 6,69%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut Kepala Disnakertrans Kabupaten Garut, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatkan laju investasi di wilayah Garut yang berhasil menyerap ribuan tenaga kerja. Tercatat, selama tahun 2024, penyerapan tenaga kerja di Garut mencapai lebih dari 8.000 orang. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan perubahan pola kerja akibat mekanisasi dan digitalisasi yang dapat mengurangi serapan tenaga kerja manual.




Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2025

### Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut

Secara ringkas, meskipun Garut masih menghadapi masalah pengangguran yang cukup tinggi, tren yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan. Upaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam menarik investasi, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Garut.

Untuk ketahanan ekonomi juga dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan.



Sumber: Rapor Pendidikan, 2024


**Gambar 2. 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2024**

Pada tahun 2024 APK Paud sebesar 66,32% berarti terdapat 66,32% jumlah siswa paud jika dibandingkan dengan penduduk usia 3-6 tahun. Pada tahun 2024 APK SD sebesar 101,30% berarti jumlah siswa SD melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dimungkinkan terdapat peserta didik yang berusia dibawah 7 tahun serta diatas 12 tahun, atau secara administrasi kependudukan berbeda domisili. Pada tahun 2024 APK SMP sebesar 100,31% berarti jumlah siswa SMP melebihi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dimungkinkan terdapat peserta didik yang berusia dibawah 13 tahun serta diatas 15 tahun, atau secara administrasi berbeda domisili.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur persentase anak usia sekolah yang seharusnya berada pada jenjang pendidikan tertentu dan benar-benar terdaftar di jenjang tersebut. Di Kabupaten Garut, APM untuk pendidikan dasar hingga menengah tergolong tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.

- a) Peningkatan kapasitas keluarga: Tingginya APM menunjukkan bahwa keluarga mampu menyediakan pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya, baik melalui dana pribadi maupun dukungan sosial. Ini mencerminkan bahwa rumah tangga memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
- b) Peluang ekonomi jangka panjang: Pendidikan anak yang optimal akan meningkatkan keterampilan dan potensi produktivitas generasi mendatang. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya terlihat saat ini, tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

- c) Kendala pada jenjang lebih tinggi: Meskipun APM untuk pendidikan dasar relatif tinggi, pada jenjang menengah dan atas APM cenderung menurun. Hal ini menandakan adanya keterbatasan kemampuan finansial keluarga untuk mendukung pendidikan lanjutan, sehingga ketahanan ekonomi keluarga tidak merata di seluruh jenjang pendidikan.



Sumber: Rapor Pendidikan, 2024

**Gambar 2. 17 Angka Partisipasi Murni 201<sup>1</sup>**

Pada tahun 2024 APM SD sebesar 93,01%, berarti 93,01% penduduk usia 7-12 tahun bersekolah sesuai jenjang pendidikannya (SD sederajat). Pada tahun 2024 APM SMP sebesar 89,31% berarti 89,31% penduduk usia 13-15 bersekolah sesuai jenjang pendidikannya (SMP sederajat).

#### 2.2.4 Kondisi Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial psikologi adalah ketahanan yang bersifat non fisik yang dimiliki oleh keluarga terhadap dinamika sosial dan karakter psikologi keluarga. Dimensi sosial psikologi dibagi menjadi 2 (dua) variabel, yaitu keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.

Variabel keharmonisan keluarga mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. Sementara variabel kepatuhan terhadap hukum adalah kepatuhan yang dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana. Kedua variabel tersebut sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Variabel keharmonisan keluarga dimaksudkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini.

Sedangkan variabel kepatuhan terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

Variabel keharmonisan keluarga dibagi menjadi 2 (dua) indikator, yaitu: (i) sikap anti kekerasan terhadap perempuan, yaitu persentase rumah tangga yang pasangannya tidak menyetujui suami memukul istri dengan alasan tertentu; dan (ii) perilaku anti kekerasan terhadap anak, yaitu persentase rumah tangga yang pasangannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Kedua indikator tersebut menjadi penilaian penting dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga. Kedua indikator tersebut berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami kepada istri. Untuk itu, pengukuran keharmonisan ditekankan pada sikap dari kepala rumah tangga terhadap kepedulian perempuan dan anak. Indikator yang mendukung adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu sebaliknya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Umumnya, kekerasan terhadap perempuan telah dimulai dalam lingkup kehidupan keluarga yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam pandangan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan seringkali diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Namun sampai saat ini, belum tersedia data yang dapat menggambarkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

atau orang tua terhadap anak-anak di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, pemaparan data untuk melihat sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan berdasarkan data tindak kasus kekerasan yang mengarah pada perempuan dan anak. Semakin tinggi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat kecenderungan bahwa ketahanan sosial psikologi rata-rata keluarga di Kabupaten Garut belum terlalu kuat, begitupun sebaliknya.

Kekerasan terhadap perempuan sering mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja termasuk di rumah, tempat kerja dan jalanan. Dimensi kekerasan yang menimpa perempuan juga beragam dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, budaya, sosial sampai politik. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Kekerasan yang dialami perempuan dewasa ini bermacam-macam bentuknya seperti yang dikemukakan Luhulima (2000) bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu:

1. Fisik : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat (senjata), membunuh;
2. Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, mengintai dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain);
3. Seksual : melakukan tindakan yang mengarah ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban;
4. Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban;

5. Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang diuraikan di atas juga terjadi di Kabupaten Garut diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi maupun kekerasan seksual. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam melindungi korban kekerasan rumah tangga serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak secara tegas oleh negara. Ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini mencakup hubungan antara suami-istri, orang tua dan anak, serta hubungan lain yang tinggal dalam satu rumah tangga dan saling bergantung secara ekonomi dan sosial.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan, kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman, atau tekanan mental, kekerasan seksual termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, serta penelantaran yang menyebabkan penderitaan atau ketidakberdayaan pada korban. Dalam implementasinya, UU PKDRT juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga layanan sosial untuk memberikan perlindungan, pendampingan, serta layanan rehabilitasi bagi korban. Negara berkewajiban menyediakan sistem yang responsif dan ramah korban, termasuk rumah aman (shelter), bantuan hukum, serta pemulihan psikososial bagi korban dan keluarganya.

Meski demikian, tantangan dalam penegakan UU PKDRT masih cukup besar, seperti budaya diam, minimnya pelaporan, serta stigma yang melekat pada

korban. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi semua elemen masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan dalam rumah tangga secara tepat dan berperspektif korban.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-undang tersebut meliputi:

1. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.
2. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual, yang meliputi:
  - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
3. Penelantaran rumah tangga meliputi:
  - a) Penelantaran kehidupan orang lain atau tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
  - b) Membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

KDRT sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti: pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah KDRT sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka.


Menurut data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan tercatat dalam data kasus sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 7 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020 s/d 2024**

No	Tahun	Kategori		Jumlah
		Perempuan	Anak	
1	2020	17	43	60
2	2021	18	20	38
3	2022	9	19	28
4	2023	36	94	130
5	2024	48	116	164
Jumlah		128	292	420

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir sebanyak 420 kasus di antaranya adalah pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu 60 kasus, tahun 2021 sebanyak 38 kasus, tahun 2022 sebanyak 28 kasus, tahun 2023 sebanyak 130 kasus dan tahun 2024 sebanyak 164 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.



Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2025

**Gambar 2. 18 Perkembangan Kekerasan Perempuan dan Anak**

Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lainnya masih banyak yang tidak tercatat secara resmi mengingat masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan

tidak pernah melapor karena malu. Di samping itu, persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT sebagai masalah pribadi rumah tangga, membuat banyak orang enggan untuk ikut campur atau melibatkan aparat dalam urusan rumah tangga orang lain. Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaporan kasus. Perempuan yang menjadi korban sering kali merasa takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar, dikucilkan, atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang menimpanya. Hal ini menyebabkan banyak korban memilih untuk diam dan menahan penderitaan dalam waktu yang lama.

Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap hak-hak perempuan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh juga menyebabkan korban tidak mengetahui kemana harus melapor atau bagaimana mendapatkan bantuan. Akses terhadap layanan perlindungan, seperti bantuan hukum, rumah aman (shelter), atau layanan psikologis pun masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya respons cepat dan ramah korban dari institusi penegak hukum serta aparat terkait, juga sering kali membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Ketika korban merasa tidak dipercaya, dilecehkan, atau bahkan dipersulit dalam proses pelaporan, maka akan semakin memperkuat sikap enggan untuk melapor.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya komprehensif seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik, pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif gender dan responsif terhadap korban, serta penguatan sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan media, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan yang mengalami kekerasan untuk berani melapor dan pulih dari trauma yang dialaminya.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah kasus yang mudah terungkap. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, dan tidak sedikit pula kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban. Hal ini dikarenakan banyaknya beban gender yang sering kali harus ditanggung sendiri oleh perempuan, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki, norma keagamaan, dan adat istiadat yang menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu

untuk mengungkap fakta kekerasannya. Bahkan, tidak jarang korban mengalami isolasi sosial dan minim dukungan dari keluarga maupun komunitas sekitarnya. Keyakinan bahwa perempuan harus tunduk dan patuh kepada suami, serta anggapan bahwa menceritakan kekerasan rumah tangga sama dengan membuka aib keluarga, menjadikan korban memilih diam. Rasa takut dianggap melanggar norma agama, berdosa, atau tidak taat, juga semakin menjerat korban dalam keterungkungan psikologis dan sosial yang mendalam.

Dalam banyak kasus, perempuan korban KDRT juga menghadapi tekanan ekonomi, ketergantungan finansial, dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang semakin mempersempit ruang geraknya untuk melawan atau keluar dari situasi kekerasan. Akibatnya, korban sering kali harus memilih untuk bertahan dalam relasi yang merugikan dan tidak aman demi mempertahankan keharmonisan semu dalam rumah tangga. Minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki perempuan, keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan, serta ketakutan akan proses hukum yang panjang dan menguras emosi juga turut berkontribusi pada tingginya angka pencabutan laporan oleh korban. Di sisi lain, respons aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban atau cenderung menyarankan mediasi, semakin melemahkan posisi perempuan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum dan perlindungan, tetapi juga harus melibatkan pendekatan kultural, sosial, dan psikologis yang lebih komprehensif. Penguatan edukasi publik, pendampingan berbasis komunitas, serta keterlibatan tokoh agama dan adat dalam menyuarakan perlindungan terhadap perempuan menjadi kunci penting dalam membangun lingkungan yang aman dan adil bagi korban untuk bangkit dan mendapatkan keadilan.

### **2.2.5 Kondisi Ketahanan Sosial Budaya**

Ketahanan sosial budaya dalam sebuah keluarga adalah kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan sosial dan budaya di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga. Dimensi ketahanan sosial budaya dibedakan menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) kepedulian sosial; (ii) keadilan sosial; dan (iii)

ketaatan beragama. Secara umum, kepedulian sosial keluarga dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka.

Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Pada tataran keluarga, keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian.

Sikap dan cara keluarga menangani atau merawat lansia dengan baik dapat menjadi pembelajaran bagi anggota keluarga yang masih muda untuk selalu memberikan penghargaan dengan menghormati orangtua lansia dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya para lansia tersebut di rumah dan bukan dititipkan di panti jompo. Pelestarian budaya ini jika terus dapat dipertahankan maka berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga. Bentuk perhatian dan perawatan yang diberikan kepada orangtua lansia mempunyai lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ciri ini kemudian berusaha digambarkan melalui pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Dengan keberadaan lansia dalam rumah tangga dapat menunjukkan adanya kesediaan anggota rumah tangga untuk memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia.

Data terkait lansia dapat dilihat dari struktur demografi penduduk usia lebih dari 60 tahun Penduduk lansia menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Sebagaimana warga lainnya, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hak bagi penduduk lanjut usia diantaranya mendapatkan : (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) Pelayanan kesehatan;(3) Pelayanan kesempatan kerja;(4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) Perlindungan sosial; dan (8) Bantuan sosial.

Seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan akan mengalami suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuan. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari (tahap penurunan). Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional.

Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terkena berbagai penyakit, sindrom dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain. Persentase penduduk lansia di Kabupaten Garut dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 2. 8 Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1-	2-	3-	4-
<b>60-64</b>	37 642	37 590	75 232
<b>65-69</b>	26 556	28 886	55 442
<b>70-74</b>	19 561	21 582	41 143
<b>75+</b>	20 338	25 558	45 896
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 303 638</b>	<b>1 285 201</b>	<b>2 588 839</b>

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Garut mencapai 2.588.839 jiwa, yang terdiri atas 1.303.638 laki-laki (50,36%) dan 1.285.201 perempuan (49,64%). Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih sekitar 18 ribu jiwa. Jika dilihat dari struktur umur, penduduk Garut masih didominasi oleh kelompok usia muda (0–14 tahun) dengan jumlah sekitar 825 ribu jiwa atau 31,9% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah masih sangat besar.

Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) berjumlah sekitar 1,42 juta jiwa atau 54,8% dari total penduduk. Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa Garut sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Namun, situasi ini juga menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan optimal.

Pada sisi lain, penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai sekitar 142 ribu jiwa atau 5,5% dari total populasi. Menariknya, pada kelompok umur lanjut usia jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, misalnya pada usia 75 tahun ke atas terdapat 25.558 perempuan berbanding 20.338 laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa angka harapan hidup perempuan di Garut relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan struktur penduduk yang demikian, kondisi Kabupaten Garut tahun 2024 menghadapi tantangan sekaligus peluang: di satu sisi harus memperkuat layanan pendidikan dasar untuk kelompok usia muda, menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok usia produktif, dan di sisi lain perlu menyiapkan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia yang jumlahnya semakin meningkat

Variabel berikutnya adalah keeratan sosial, yaitu kedekatan jalinan sosial atau interaksi yang terbangun antara anggota keluarga dengan masyarakat di lingkungannya. Variabel keeratan sosial dilihat melalui indikator persentase rumah tangga yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal. Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan berdampak terjalannya keeratan sosial antar anggota komunitas. Hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai ketahanan keluarga yang

diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal akan berpotensi berdampak pada ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. Maka dari itu, keeratan sosial menjadi variabel penting yang digunakan dalam pengukuran tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga.

Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat. Berbagai kelompok dalam komunitas akan menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan jejaring sosial antar anggota masyarakat sehingga setiap keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal maupun informal secara berimbang. Pengukuran keeratan sosial akan diproksi dengan kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi tersebut dilihat dari kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti arisan, olahraga, kesenian, dan lain-lain). Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan bersama tersebut mengacu pada persentase kehadiran individu pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Data pertama yang dapat mencerminkan keeratan sosial adalah banyaknya jumlah organisasi sosial di Kabupaten Garut. Keberadaan organisasi sosial mencerminkan tingkat kepedulian dan keeratan sosial dalam suatu masyarakat. Gambar di bawah mencerminkan bahwa Kabupaten Garut sebagai daerah dengan jumlah organisasi sosial terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Garut relatif mempunyai kekuatan sosial yang tinggi jika dilihat dari keberadaan berbagai jenis lembaga sosial.

Keberadaan Organisasi sosial di Kabupaten Garut sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan pemberdayaan perempuan diselenggarakan atas kerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan. Potensi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Garut menjadi aset dan pendorong dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

**Tabel 2. 9 Jumlah Lembaga Sosial di Kabupaten Garut 2024**

No.	KECAMATAN	Lembaga/organisasi									
		Ekonomi		Keagamaan		Sosial budaya		Bidang politik		lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Garut Kota	1,208	804	399	615	2	4	9	-	3	1
2	Karangpawitan	8	2	97	50	40	47	20	3	6	4
3	Wanaraja	1,091	658	434	543	312	176	124	36	4	72
4	Tarogong Kaler	396	180	906	764	194	153	23	8	13	18
5	Tarogong Kidul	34	139	31	-	-	-	-	-	-	-
6	Banyuresmi	429	42	3,654	6,204	30	46	3	1	-	-
7	Samarang	281	243	2,748	3,828	977	415	114	60	18	-
8	Pasir Wangi	90	14	111	27	52	35	38	1	18	3
9	Leles	175	616	228	85	99	93	115	20	10	5
10	Kadungora	3,431	2,294	1,261	1,461	340	305	44	29	6	20
11	Leuwigoong	73	40	325	224	56	110	29	8	19	21
12	Cibatu	-	-	-	-	5	4	1	5	-	-
13	Kersamanah	838	517	202	30	15	20	54	24	-	-
14	Malangbong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sukawening	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
16	Karang Tengah	90	14	111	27	52	35	38	1	18	3
17	Bayongbong	1,091	658	434	543	312	176	124	36	4	72
18	Cigedug	38	44	144	20	117	53	-	-	-	-
19	Cilawu	1,305	741	363	303	560	207	93	31	105	152
20	Cisurupan	168	89	206	102	165	136	29	14	18	6
21	Sukaresmi	246	262	372	259	156	147	86	4	3	1
22	Cikajang	38	42	65	33	28	15	37	20	-	-
23	Banjarwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Singajaya	32	2	46	2	28	11	6	-	-	-
25	Cihurip	-	6	52	4	8	5	12	-	-	-
26	Peundeuy	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
27	Pameungpeuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cisompet	67	76	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cibalong	696	419	238	153	175	205	25	6	79	22
30	Cikelet	193	117	241	110	48	40	41	10	9	20
31	Bungbulang	21	4	13	-	9	6	3	1	18	2
32	Mekar Mukti	32	2	46	2	28	11	6	-	-	-
33	Pakenjeng	128	45	243	25	44	23	29	15	-	-
34	Pamulihan	101	14	290	46	51	18	12	-	-	-
35	Cisewu	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
36	Caringin	55	-	66	-	21	9	10	-	-	-
37	Talegong	101	14	290	46	51	18	12	-	-	-
38	Limbangan	108	69	126	82	105	130	27	11	17	5
39	Selaawi	67	76	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	KECAMATAN	Lembaga/organisasi									
		Ekonomi		Keagamaan		Sosial budaya		Bidang politik		lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
40	Cibiuk	31	13	39	24	25	18	4	2	17	83
41	Pangatian	401	223	109	52	320	240	88	63	-	-
42	Sucinaraja	38	44	144	20	117	53	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		11828	7,814	13,491	15,104	4,156	2,919	1,126	374	370	437

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2025

Lembaga organisasi sebagaimana disajikan pada tabel 7.5 lebih banyak partisipasi laki-laki daripada perempuan seperti pada organisasi sosial budaya dari jumlah 265 orang anggota terdiri dari laki-laki sebanyak 201 orang (75,84 persen) sedangkan perempuan sebanyak 64 orang (24,15 persen). Lembaga organisasi di bidang politik dengan jumlah 321 orang terdiri dari 304 orang (94,70 persen) laki-laki dan sisanya 17 orang (5,29 persen) perempuan. Selanjutnya lembaga ekonomi sebanyak 152 orang terdiri dari 144 orang (94,73 persen) laki-laki dan 8 orang (5,5 persen).

Organisasi dibidang lain-lainnya masih terbilang cukup banyak sebesar 107 orang dengan jumlah masing-masing laki-laki sebanyak 81 orang (75,7 persen) dan perempuan sebanyak 26 orang (24,29 persen) dan lembaga organisasi yang memiliki jumlah anggota paling rendah di bidang keagamaan sebanyak 21 orang terdiri dari 17 orang (80,95 persen) laki-laki dan 4 orang (19,04 persen) hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di bidang organisasi keagamaan masih rendah dan perlu ditingkatkan kembali. Dari beberapa lembaga di atas, setiap bidang lebih didominasi oleh laki-laki dan jumlah perempuan lebih rendah.

Variabel terakhir dari dimensi ketahanan sosial budaya adalah ketaatan beragama, yaitu ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib diikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara bersama-sama (komunal). Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara individu dan Tuhannya, sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan keeratan sosial rumah tangga

sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh

Ketaatan beragama dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian ataupun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan selanjutnya digambarkan oleh persentase kehadiran rumah tangga pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

### **2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini telah diupayakan semaksimal mungkin sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, artinya bahwa penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yaitu sebagai aturan dasar dalam menciptakan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual agar tercipta kualitas pembangunan di Kabupaten Garut yang aman dan tertib, dan menghilangkan dan atau meminimalisir kasus pelecehan seksual yang setiap tahunnya relatif terus meningkat. Ketahanan keluarga merupakan fondasi agar lingkungan keluarga menjadi pembentuk anggota keluarga yang bermoral, beretika, dan berpengetahuan. Ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu: (i) ketahanan atas legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, dalam hal ini Bupati Kabupaten Garut bersama dengan DPRD Kabupaten Garut . Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa dalam pembentukan Naskah Akademik dan Raperda ini benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Perda. Kesesuaian tersebut bertujuan agar Perda yang akan dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dapat dilaksanakan.
4. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa pembentukan Naskah Akademik dan Raperda ini telah memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas sosial, masyarakat, dan keluarga agar mampu mencegah perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut .
6. Kejelasan rumusan, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda ini telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, artinya bahwa dalam Naskah Akademik dan Raperda ini, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda ini.

Materi muatan yang diatur dalam Naskah Akademik dan Raperda ini hendaklah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang, yaitu materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini hendaklah mencerminkan asas-asas yang terkandung di dalam materi muatan Raperda. Asas- asas tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas:

1. Pengayoman, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat di Kabupaten Garut .
2. Kemanusiaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
3. Kebangsaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Garut dan merujuk pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mengakomodir keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan keadilan secara proporsional menyangkut hak dan kewajiban setiap elemen masyarakat di Kabupaten Garut , dalam rangka penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Garut.

#### **2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah hubungan antara kondisi kebijakan dan kondisi faktual terkait ketahanan keluarga di Kabupaten Garut sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Sampai saat ini, belum ditemui peraturan daerah yang secara implisit menjelaskan tentang ketahanan keluarga atau peraturan terkait upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.

Meski demikian, setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan daerah dan peraturan Bupati Kabupaten Garut yang mempunyai relevansi kuat dengan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, yaitu: (i) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Garut terus menghadapi dinamika antara kerangka kebijakan yang sudah ada dan realitas yang terjadi di masyarakat terkait ketahanan keluarga dan pencegahan pelecehan seksual. Meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus dan eksplisit mengatur tentang "ketahanan keluarga," pemerintah daerah tetap berupaya memperkuatnya melalui dua instrumen hukum utama: Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak.

Kedua peraturan ini, yang menjadi fondasi sejak beberapa tahun terakhir, masih relevan dan diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2025-2026. Namun, pelaksanaannya terus disesuaikan dengan tantangan baru.

1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Kondisi Kebijakan (Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender): Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam konteks ketahanan keluarga. Tujuannya adalah memastikan perempuan memiliki kedudukan yang setara dan terlindungi dari kekerasan. Dinas terkait berperan sebagai koordinator dalam memastikan program pembangunan responsif gender.

Kondisi Faktual dan Tantangan 2025: Pada tahun 2025, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan budaya. Meskipun pemerintah gencar melakukan sosialisasi, pemahaman mengenai kesetaraan gender belum merata, terutama di daerah pedesaan yang kental dengan tradisi patriarki. Perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan, termasuk pelecehan seksual, karena norma sosial yang membatasi peran mereka.

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya memperkuat implementasi melalui berbagai program. Acara seperti peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Anak Nasional (HAN) di tahun 2025 menjadi momen untuk mengkampanyekan pentingnya ketahanan keluarga. Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) juga terus dilakukan untuk melibatkan remaja sebagai agen perubahan dalam menekan angka pernikahan dini, yang merupakan salah satu faktor penyebab rapuhnya ketahanan keluarga.

2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak

Kondisi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan: Peraturan ini menekankan bahwa anak merupakan tanggung jawab keluarga dan perlu mendapatkan perlindungan khusus, terutama dari kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Peran keluarga sebagai pengasuh, pendidik, dan pelindung anak menjadi sangat sentral.

Kondisi Faktual dan Tantangan 2025: Terlepas dari adanya peraturan ini, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut masih menjadi sorotan pada tahun 2025. Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku pelecehan bahkan bisa berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi perlindungan di dalam keluarga masih belum cukup kuat.

Tantangan utama di tahun 2025 adalah menghadapi ancaman pelecehan seksual yang semakin kompleks, termasuk melalui media sosial dan lingkungan digital. Program-program perlindungan anak saat ini tidak hanya fokus pada pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga pada edukasi literasi digital bagi orang tua dan anak-anak. Peningkatan kesadaran bahwa "perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak" terus digaungkan oleh Dinas terkait, seperti DPPKBPPPA Garut, yang secara rutin berkolaborasi dengan sekolah dan masyarakat untuk menggelar kampanye anti kekerasan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025, Kabupaten Garut terus berupaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng pencegahan pelecehan seksual. Dua peraturan daerah yang ada menjadi landasan kuat, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Masalah pelecehan seksual masih menjadi isu serius yang memerlukan kerja keras dan kolaborasi terus-menerus.

Selain peraturan perundang-undangan, juga perlu dilihat kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Garut terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Kondisi yang ada terkait ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut dapat dilihat berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kondisi empiris di Kabupaten Garut. Kondisi empiris ketahanan keluarga di Kabupaten Garut dilihat berdasarkan 5 (lima) dimensi, yaitu: (i) dimensi legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) dimensi fisik; (iii) dimensi ekonomi; (iv) dimensi sosial psikologi; dan (v) dimensi sosial budaya. Kelima dimensi tersebut kemudian direlevansikan dengan diagnosa terkait prediksi tingkat kemudahan dan kesulitan (peluang dan tantangan) mengenai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Selain itu, kelima dimensi tersebut akan dianalisis berdasarkan Diagram Radar (*Radar Chart*)

berbasis pada analisa kinerja dan harapan. Tujuan analisis Diagram Radar untuk mempermudah membaca dimensi dan variabel apa saja yang perlu perbaikan secara signifikan dibandingkan dimensi dan variabel lainnya. Kondisi masing-masing dimensi di Kabupaten Garut beserta skor masing-masing sebagai pembentuk Diagram Radar dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Kondisi ketahanan keluarga di Kabupaten Garut dipengaruhi oleh landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Landasan legalitas mencakup kepemilikan dokumen resmi seperti buku nikah dan akta kelahiran, yang meningkatkan akses keluarga terhadap layanan publik. Keutuhan keluarga ditunjukkan melalui interaksi dan pembagian peran antar anggota, membentuk kesatuan yang kokoh dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Kedua faktor ini sangat dipengaruhi oleh struktur demografi, yang mencerminkan jumlah, usia, dan jenis kelamin penduduk, serta mempengaruhi karakter dan ketahanan rumah tangga.

Pada 2024, jumlah penduduk Garut diperkirakan mencapai 2.716.950 jiwa dengan kepadatan 886 jiwa/km<sup>2</sup>, meningkat dari 2.683.665 jiwa tahun 2023. Kepadatan tertinggi terjadi di wilayah perkotaan seperti Garut Kota, Tarogong Kidul, dan Tarogong Kaler, sementara daerah pegunungan relatif jarang penduduk. Distribusi umur menunjukkan dominasi usia muda dan produktif (0–29 tahun) sebanyak 1,2 juta jiwa, sedangkan kelompok lanjut usia (65+) hanya 142.533 jiwa. Hampir seluruh penduduk telah memiliki NIK, menunjukkan kepatuhan administrasi tinggi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 mencapai 71,34%, dengan dominasi laki-laki. Perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki mendominasi pekerjaan formal atau mandiri. Perbedaan peran gender ini mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga, terutama terkait rasio ketergantungan, di mana semakin tinggi penduduk produktif, semakin besar kapasitas ekonomi keluarga.

Struktur penduduk juga mempengaruhi status perkawinan: usia 0–14 tahun sebagian besar belum kawin, usia 20–54 tahun didominasi kawin, dan usia lanjut meningkat jumlah janda/duda. Pola ini menjadi acuan penting bagi perencanaan layanan kependudukan, kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, serta pelayanan sosial bagi lansia. Secara keseluruhan, kondisi

demografi Garut mendukung penguatan ketahanan keluarga melalui legalitas, keutuhan, dan pemberdayaan anggota keluarga secara produktif.

2. Dimensi Fisik, rinciannya adalah sebagai berikut:

Ketahanan fisik keluarga di Kabupaten Garut mencerminkan kemampuan menghadapi tantangan kesehatan, gizi, dan lingkungan. Pada 2024, ketersediaan fasilitas kesehatan cukup baik dengan 9 rumah sakit, 34 puskesmas tanpa perawatan, 33 puskesmas rawat inap, 4.379 posyandu, serta 325 apotek. Meski rumah sakit menjadi pilihan utama masyarakat dengan rata-rata kunjungan 245 per hari dibanding puskesmas 29 kunjungan, hal ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas pelayanan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

Ketahanan pangan dan gizi terlihat dari penurunan angka stunting, dari 35,2% pada 2021 menjadi 14,2% pada 2024, mendekati target nasional. Penurunan ini didukung program intervensi gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, dan perbaikan pola asuh, meski distribusi pangan bergizi, sanitasi, dan literasi gizi masih menjadi tantangan.

Sanitasi dan kondisi perumahan juga memerlukan perhatian. Akses sanitasi layak baru mencapai 49,99%, sementara rumah tidak layak huni masih cukup tinggi. Pemerintah menargetkan perbaikan Rutilahu dan menyediakan rumah subsidi untuk MBR.

Secara keseluruhan, ketahanan fisik keluarga Garut meningkat, namun berkelanjutan memerlukan strategi lintas sektor yang terintegrasi, mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan hunian layak, demi kesejahteraan masyarakat.

3. Dimensi Ekonomi, rinciannya adalah sebagai berikut:

Ketahanan ekonomi keluarga mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Peran orang tua sangat penting, tidak hanya dalam mencari nafkah, tetapi juga dalam menanamkan keterampilan mengelola keuangan kepada anak, yang menjadi bekal untuk kemandirian generasi mendatang. Dimensi ketahanan ekonomi terdiri dari empat variabel utama: tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga.

Tempat tinggal keluarga menjadi indikator dasar ketahanan ekonomi.

Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri dianggap lebih tangguh karena telah memenuhi kebutuhan primer yang krusial. Sementara itu, pendapatan keluarga terkait erat dengan kemampuan memenuhi kebutuhan materi dan nonmateri. Kecukupan pendapatan diukur secara objektif melalui pendapatan per kapita dan secara subjektif melalui persepsi rumah tangga terhadap kecukupan pendapatan.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Garut pada 2024 tumbuh sebesar 4,94 persen dengan PDRB sekitar Rp85 triliun, meskipun PDRB per kapita masih rendah, mencapai Rp29,01 juta per orang, akibat jumlah penduduk yang besar. Sektor industri kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, serta potensi pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor industri dan perdagangan mampu menyerap ribuan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran menurun dari 7,33 persen pada 2023 menjadi 6,69 persen pada 2024.

Pembiayaan pendidikan anak menjadi indikator penting lainnya. Tingginya Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP di Kabupaten Garut, masing-masing sebesar 93,01 persen dan 89,31 persen pada 2024, menunjukkan keluarga mampu menyediakan dana pendidikan, mencerminkan ketahanan ekonomi yang memadai. Pendidikan anak juga membuka peluang ekonomi jangka panjang, meningkatkan keterampilan dan produktivitas generasi mendatang.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti tingginya angka kemiskinan sebesar 9,68 persen dan kesenjangan IPM Garut yang berada di peringkat kedua terbawah di Jawa Barat dengan nilai 69,91 pada 2024. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor industri bernilai tambah, serta perluasan akses pendidikan dan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Garut menunjukkan tren positif, didorong oleh kepemilikan rumah, pendapatan yang relatif stabil, akses pendidikan yang baik, dan peluang kerja melalui sektor produktif. Namun, upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas per kapita, dan pemerataan kesejahteraan tetap menjadi prioritas agar ketahanan ekonomi keluarga dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

4. Dimensi Sosial Psikologi, rinciannya adalah sebagai berikut:

Ketahanan sosial psikologi keluarga adalah kemampuan non-fisik keluarga menghadapi dinamika sosial dan mengelola aspek psikologis anggotanya. Dimensi ini mencakup keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Keharmonisan keluarga diukur melalui sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan kepatuhan terhadap hukum dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana. Keluarga yang menghormati hak perempuan dan anak cenderung memiliki ketahanan psikologis lebih baik, mampu mengendalikan emosi, serta membangun konsep diri positif.

Di Kabupaten Garut, kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat meningkat dari 60 kasus pada 2020 menjadi 164 kasus pada 2024, total 420 kasus. Bentuk kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual, finansial, dan spiritual. Meskipun demikian, banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial, budaya diam, ketergantungan ekonomi, serta rendahnya pemahaman hukum.

Untuk meningkatkan ketahanan sosial psikologi, diperlukan edukasi publik, sosialisasi hak perempuan, pelatihan aparat hukum berbasis perspektif gender, serta layanan terpadu bagi korban, termasuk bantuan hukum, rumah aman, dan pendampingan psikososial. Keterlibatan tokoh agama, adat, dan komunitas juga penting untuk menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

5. Dimensi Sosial Budaya, rinciannya adalah sebagai berikut:

Ketahanan sosial budaya keluarga mencerminkan kemampuan keluarga dalam mengembangkan kekuatan sosial dan budaya untuk menghadapi berbagai tantangan. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel utama: kepedulian sosial, kekuatan sosial, dan ketaatan beragama.

Kepedulian sosial tercermin dari sikap keluarga terhadap anggota lanjut usia (60 tahun ke atas). Keluarga yang merawat lansia dengan baik menunjukkan penghormatan terhadap orang tua, sekaligus memelihara nilai budaya dan mengajarkan generasi muda tentang tanggung jawab sosial. Pada 2024, jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Garut mencapai sekitar 142 ribu jiwa, dengan perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, menunjukkan

kebutuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok ini semakin meningkat.


Keeratan sosial ditunjukkan oleh interaksi keluarga dengan masyarakat, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, arisan, olahraga, kesenian, dan organisasi kemasyarakatan. Kabupaten Garut memiliki jumlah lembaga sosial terbanyak di Jawa Barat, mencerminkan tingkat kepedulian dan jejaring sosial yang tinggi. Namun, partisipasi anggota perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada bidang ekonomi, politik, dan keagamaan. Keeratan sosial yang baik membantu keluarga memperoleh dukungan formal dan informal, memperkuat ketahanan sosial keluarga.

Ketaatan beragama terlihat dari partisipasi keluarga dalam kegiatan ibadah individu maupun komunal, seperti pengajian dan kegiatan sosial keagamaan. Ketaatan beragama tidak hanya mendukung pembentukan nilai moral, tetapi juga mempererat hubungan sosial, sehingga memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, ketahanan sosial budaya keluarga di Kabupaten Garut ditopang oleh kepedulian terhadap lansia, keterlibatan sosial, dan ketaatan beragama, meskipun masih perlu peningkatan partisipasi perempuan dalam organisasi dan kegiatan keagamaan untuk memperkuat ketahanan keluarga secara merata.

Dari uraian kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Garut sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dianalisis Diagram Radar berdasarkan skor masing-masing variabel pembentuk ketahanan keluarga. Gambar 2.43 menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempunyai skor sempurna (tidak terdapat gap antara harapan dan kinerja) dan beberapa variabel yang mempunyai nilai kinerja yang rendah (gap yang tinggi antara harapan dan kinerja). Dari total 15 (lima belas) variabel pembentuk ketahanan keluarga, hanya terdapat 1 (satu) variabel dengan skor sempurna, yaitu variabel kesehatan keluarga. Sementara itu variabel dengan gap tertinggi secara berurutan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan variabel dengan gap menengah adalah: (i) keutuhan keluarga; (ii) kemitraan gender; (iii) ketersediaan tempat istirahat; dan (iv) jaminan keuangan keluarga. Dari total 5 (lima) dimensi pembentuk ketahanan

keluarga, yang rata-rata mempunyai skor tertinggi hingga terendah adalah: (i) dimensi ketahanan fisik dengan rata-rata skor 4,30; (ii) dimensi sosial budaya dengan rata-rata skor 4,00; (iii) dimensi legalitas fisik dan keutuhan keluarga dengan rata-rata skor 3,70; (iv) dimensi ketahanan ekonomi dengan rata-rata skor 3,60; dan (v) dimensi sosial psikologi dengan rata-rata skor 2,80.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

**Gambar 2. 19 Hasil Diagram Radar Masing-Masing Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga di Kabupaten Garut Tahun 2024**

Analisis Diagram Radar mencerminkan bahwa dimensi yang perlu diprioritaskan bagi penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut adalah: (i) dimensi sosial psikologi; dan (ii) dimensi ketahanan ekonomi. Sementara variabel yang perlu diprioritaskan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus mengakomodasi hasil analisis tersebut, yakni harus dipilih dimensi dan variabel yang perlu diprioritaskan, mengingat anggaran fiskal Pemerintah Kabupaten Garut yang terbatas.

## **2.5. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah**

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan kebijakan yang menyangkut kualitas pembangunan berbasis ketahanan keluarga, khususnya untuk menekan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Garut . Implikasi yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Adanya tuntutan bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya mewujudkan stabilitas lingkungan sosial, masyarakat, keamanan, ketertiban, dan ketahanan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas sosial masyarakat serta mendukung pembangunan berkualitas yang berkelanjutan. Semua kondisi tersebut merupakan ekosistem ideal untuk mencegah perilaku pelecehan seksual. Pada dasarnya, pembangunan berkualitas bukan saja mencakup dimensi ekonomi, namun juga sosial kemasyarakatan dengan berbagai variabel pembentuknya. Pembangunan yang komprehensif mengindikasikan adanya kekuatan dalam meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga potensi perilaku pelecehan seksual bisa diminimalisir.
2. Adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Keluarga harus menjadi lingkungan ideal bagi tumbuh kembang anggota keluarganya agar menjadi insan pembangunan yang paripurna. Dalam konteks tersebut, ketahanan keluarga menjadi kebutuhan untuk membentuk kualitas lingkungan sosial yang lebih tinggi.
3. Dibutuhkan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan berbasis keluarga di Kabupaten Garut . Pembangunan yang berkualitas tidak saja dipengaruhi oleh
4. Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga

sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Naskah Akademik dan Raperda ini bertujuan untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Pada bab ini akan diulas beberapa perundang-undangan yang terkait.

#### **3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Konstitusi utama di Indonesia adalah UUD 1945 dan perubahannya. Terdapat beberapa pasal terkait dengan pemerintahan daerah, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia secara umum yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Beberapa pasal yang terkait diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pasal 18A Ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Pasal 28 B Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara dalam Ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 28 C Ayat (1), yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
5. Pasal 28 D, Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sementara untuk Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam Ayat (3), bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sedangkan Ayat (4), bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
6. Pasal 28 E Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sementara Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
7. Pasal 28 F, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Pasal 28 G, Ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sementara Ayat (2), dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

9. Pasal 28 H Ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sedangkan Ayat (3) adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Terakhir adalah Ayat (4), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
10. Pasal 28 I Ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara Ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sedangkan Ayat (6) adalah untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 28 J Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara dalam Ayat (2) adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, yang eksistensinya adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dilema dalam praktek berkeluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua), yaitu:

1. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Posisi keluarga ini sah menurut Undang-Undang Perkawinan meski tidak memiliki dokumen pencatatan perkawinan. Kendala yang akan dihadapi terkait dengan administrasi kependudukan termasuk terkait dengan pencatatan sipil seperti akta kelahiran.
2. Keberadaan keluarga yang terbentuk tidak berdasarkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktek di lapangan terdapat pasangan “kumpul kebo” di tengah, mereka adalah pasangan yang mengikat diri tanpa melalui proses perkawinan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan sebagiannya memiliki keturunan atau anak. Meski praktek ini melanggar Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan terkait dengan umur, persetujuan bersama pasangan calon, izin dari orang tua/ Bupati. Batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) yang awalnya adalah setidaknya sudah berumur 19

tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (per 5 Desember 2018). Batas umur minimal untuk kawin berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian turunan dari Undang-Undang No. 1 adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai tuntunan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga. Peraturan Pemerintah tersebut memuat berbagai izin dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, serta akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah resmi diakui oleh negara. Perceraian dan pembatalan perkawinan, serta pernikahan lebih dari satu istri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kelemahan dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah tidak adanya pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga atau penelantaran terhadap keluarga oleh kepala rumah tangga (suami). Bahkan tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal ini.

Ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian, anak tetap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan tetap pula ayah merupakan kepala keluarga dari anaknya. Namun dalam kenyataannya, kewajiban ini seringkali tidak dipenuhi oleh sang ayah, walaupun memiliki kesanggupan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini. Ketentuan pidana terkait Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Pasal 41. Ini mengindikasikan bahwa perBupatian dalam hal orang tua bercerai diberikan kepada salah satu dari orang tua untuk mengasuh dan menafkahi anak. Sebagai implikasinya, bila pengadilan memberikan hak perBupatian kepada istri (ibu dari anak) maka dia yang berkewajiban mengasuh dan menafkahi anak. Ini kurang sejalan dengan Undang- Undang Perkawinan Pasal 41. Seharusnya penetapan perBupatian tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anaknya sebab walaupun

perkawinan telah terpecah melalui perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41.

Kemudian, tidak ada pengaturan keabsahan perkawinan bilamana dalam perkawinan salah satu dari pasangan suami-istri beralih jenis kelamin. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat sebab menimbulkan ketidakjelasan hukum, apakah hukum negara menerima atau menolak peralihan status dari pasangan suami-istri menjadi pasangan suami-suami atau pasangan istri-istri atau membatalkan perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjadikan pemahaman tentang tujuan berkeluarga, manajemen berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga, dan lain-lain. Sebagai persyaratan bagi pasangan calon yang akan menikah agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak orang membentuk keluarga. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pendidikan keluarga sebagai pembekalan wajib bagi pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan. Kesemua ini perlu dicermati dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga**

Definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga hanya pada aspek fisik, yaitu “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Definisi dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi lebih lengkap, yaitu “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Pasal 47), pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang secara spesifik dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.

2. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
4. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
5. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
6. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
7. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
8. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Berbagai cara di atas, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menekankan aspek fisik (ekonomi dan kesehatan). Kebijakan yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu "Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN." (pasal 53, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).
2. Pada tingkat Daerah, Pemerintah Daerah diperintah oleh Undang-Undang untuk membentuk BKKBD, yaitu "Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota." (pasal 54, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dalam hal ini BKKBD tidak memiliki hubungan struktural dengan BKKBN, karena dibentuk oleh Pemda.
3. Tupoksi BKKBN dan BKKBD dibatasi hanya dalam bab Pengendalian Penduduk. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana." (Pasal 56, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).

Dengan pertimbangan optimalisasi lembaga negara yang telah ada, tanpa harus membentuk lembaga baru, maka pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dan pemegang mandat dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang telah ditugaskan melaksanakan pembangunan keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga secara filosofis dan yuridis melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4), yang lebih menitikberatkan soal perkembangan penduduk dan informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan pasal-pasal yang menjelaskan kebijakan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Definisi Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014).
2. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:
  - a. Mengatur kehamilan yang diinginkan.
  - b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak.
  - c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
  - d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana.
  - e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
  - f. Dalam hal ini bahwa keluarga berencana lebih pada aspek pengaturan kelahiran.

3. Dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf b, pembinaan keluarga dilaksanakan dalam rangka mendukung:
  - a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat.
  - b. Pembinaan keluarga.
  - c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:
  - a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - b. Pelaksanaan fungsi keluarga.

#### **3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: (i) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; dan (iii) bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,

dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (i) penghormatan hak asasi manusia; (ii) keadilan dan kesetaraan gender; (iii) non diskriminasi; dan (iv) perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk: (i) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (iii) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (iv) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penjabaran mengenai keluarga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perBupatian. Namun demikian undang-undang tersebut tidak memperlakukan permasalahan kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan keluarga sebagai satu kesatuan unit, melainkan permasalahan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu rumah tangga. Padahal hampir setiap kekerasan fisik dan non-fisik yang terjadi di dalam suatu rumah tangga adalah bagian dari permasalahan keluarga. Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling diberikan kepada korban tanpa memperhatikan kemungkinan trauma dari anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi rancangan undang-undang tentang Ketahanan Keluarga menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus, pelayanan perlindungan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban KDRT. Adapun lingkup upaya pencegahan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah: (i) anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; (ii) agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; (iii) dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; (iv) pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri; dan (v) kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hak anak terdiri dari: (i) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (ii) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna; (iii) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan (iv) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selain itu, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi;

- a) usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
- b) usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti; dan
- c) pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Meski demikian, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 belum dengan jelas menjabarkan mengenai pengasuhan selain orang tuanya atau selain keluarga intinya, serta hanya mempertimbangkan mengenai pengasuhan alternatif pada saat anak sudah tidak memiliki orang tua. Sedangkan pada kenyataannya, banyak terjadi kasus anak yang memiliki orang tua tidak dapat diasuh oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti orang tua sakit, tuntutan pekerjaan yang menyebabkan orang tua harus terpisah dari anak selama waktu tertentu atau waktu yang lama, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 juga kurang menekankan pentingnya pengasuhan oleh keluarga inti, dan alternatif pengasuhan oleh keluarga kerabat, ataupun oleh keluarga non-kerabat.

Terkait kuasa asuh dan pencabutannya diatur dalam Pasal 10, yaitu: (i) orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, dan dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai Bupati; (ii) pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan

kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya; dan (iii) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. Pasal ini sangat penting terkait dalam kasus perceraian ataupun kasus orang tua berhadapan dengan hukum. Namun yang menjadi kendala adalah saat tidak ditegakkannya putusan pengadilan terkait hak asuh. Dalam beberapa kasus perebutan hak asuh, putusan pengadilan diabaikan baik dalam hal hak asuh maupun dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Kasus yang juga sering terjadi adalah Ayah tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak setelah terjadi perceraian, dimana pengadilan menetapkan anak diasuh oleh ibunya. Kendala yang dihadapi oleh Ibu adalah keengganan untuk mengajukan aduan perdata terhadap Ayah dari Anak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang ketahanan keluarga untuk mengupayakan pengentasan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian orang tua.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah: (i) bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (ii) bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan umum disebutkan beberapa definisi terkait dengan keluarga, yaitu:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- c) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Bupati yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- f) Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta peminatnya.
- g) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak anak diantaranya:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan

orang tua atau Bupati.

- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, Bupati, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Terkait dengan agama, menjadi kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan

orang tua melindungi anak untuk beragama, beribadah sesuai dengan agamanya. Bagi anak yang belum bisa menentukan pilihan agama sesuai dengan agama orang tua, maka perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

- b) Terkait dengan kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- c) Terkait dengan pendidikan, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pendidikan diarahkan kepada: (i) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- d) (ii) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; (iii) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; (iv) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan (v) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan Anak belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan pendidikan keluarga, bagaimana anggota keluarga saling mengasihi, menghargai, melindungi, dan bagaimana mempersiapkan anggota keluarga membentuk keluarga baru. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum mengatur mengenai hak keluarga korban, terutama hak perlindungan dari eksploitasi media dan hak rehabilitasi psikologis. Pada kasus tindak kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran yang menyebabkan trauma dapat pula menimpa keluarga korban terutama perempuan yaitu ibu korban dan saudara perempuan korban, sehingga memerlukan dukungan/layanan konseling/konsultasi trauma. Terlebih lagi, upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak belum terelaborasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesemuanya patut

diakomodir dalam rancangan peraturan dan perundang-undangan tentang ketahanan keluarga.

### **3.7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Urgensi dari Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang**

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah adalah: (i) bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; (ii) bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah; (iii) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Dalam Pasal (3), dijelaskan bahwa pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan untuk: (i) memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; (ii) mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; (iii) mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; (iv) mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; (v) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan (vi) meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Cakupan penting dari Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun

2019 adalah perencanaan dan pelaksanaan.

- a) Perencanaan pengarusutamaan gender meliputi: (i) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan (ii) penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender. Dalam hal ini, analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- b) Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: (i) Bupati Kabupaten Garut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah; (ii) tanggung jawab Bupati dapat dilimpahkan kepada wakil Bupati; (iii) Bappeda Litbang mengkoordinasikan penyusunan, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender; dan (iv) Dinas bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan di daerah. Tugas dari Kelompok Kerja adalah: (i) mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah; (ii) melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender pada camat dan lurah; (iii) menyusun program kerja setiap tahun; (iv) mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (v) menyusun rencana kerja Kelompok Kerja pengarusutamaan gender setiap tahun; (vi) bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati; (vii) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; (viii) menyusun profil gender daerah; (ix) melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi; (x) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (xi) menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender; dan (xii) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

### **3.8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Urgensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Terdapat unsur penting yang ditekankan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020, yaitu: (i) hak anak; (ii) anak berkebutuhan khusus; (iii) perlindungan anak; (iv) perlindungan khusus; dan (v) anak yang berhadapan dengan hukum.

- a) Hak Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b) Anak Berkebutuhan Khusus, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan Anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan anak cacat.
- c) Perlindungan Anak, yaitu segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d) Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- e) Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur peran orang tua, keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan peran media massa sangat penting dalam perwujudan Kabupaten Garut Menuju Kota Layak Anak. Dalam implementasinya negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dengan mendorong peran serta masyarakat tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus dilakukan secara integratif dan holistik dari semua komponen yang terkait. Sesuai dengan konsepsi Perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas: (i) non diskriminasi; (ii) kepentingan yang terbaik bagi anak; (iii) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (iv) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemenuhan Hak Anak atas akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan: (i) menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak tanpa dipungut biaya; dan (ii) melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah.
- b) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan: (i) memfasilitasi anak untuk mengeluarkan pendapat; (ii) memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan; (iii) memperhatikan aspirasi yang disampaikan Anak sesuai isu Daerah dan kemampuan penganggaran Daerah; dan (iv)

memfasilitasi Anak untuk berkreasi mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran instansi terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran dunia usaha, lembaga masyarakat maupun media massa baik media cetak, elektronik dan sosial.

- c) Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pemenuhan Hak Anak, yang kegiatannya adalah: (i) melakukan proses rehabilitasi sosial; (ii) pembimbingan; (iii) kelangsungan pendidikan/pelatihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang ditetapkan dengan diversi atau berdasarkan keputusan pengadilan.
- d) Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam hal kondisi tertentu anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menempatkan Anak sementara waktu dalam Rumah Perlindungan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *rechtsidee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan pada fungsi pemerintahan dan masyarakat (*civil society*), dimana negara dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat. Dalam hal ini, rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka dalam menjalankan tindakannya harus berlandaskan pada Pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial, yang tidak memihak pada salah satu golongan, tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapainya adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang ditujukan

bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kebijakan yang dilakukan pemerintah pun semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana merekayasa masyarakat agar tercapai tingkat kesejahteraannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya. Kegiatan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Garut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Garut adalah penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya untuk mencegah perilaku pelecehan seksual. Perumusan Peraturan Daerah tentang ketahanan keluarga mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan landasan filosofis ketahanan keluarga, hal ini mengingat bahwa ketahanan keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam UUD 1945 dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat dinamakan negara hukum Pancasila.

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta keluarga, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan masyarakat, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum.

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari

rasa syukur itu adalah bahwa keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama ketahanan nasional. Diharapkan ketahanan keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu, pengaturan ketahanan keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..". Dengan demikian, landasan filosofis pengaturan ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Garut. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat pada saat nanti diberlakukan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan

(support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat. Proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut, maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki keamanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat karena di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam penerapannya tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan penerapan tersebut akan berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan.

Bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan berbagai aspek, yang harus diperhatikan agar tujuan kita mengenyainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup: (i) sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan; dan (ii) sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku, berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Secara sosiologis, keluarga memiliki fungsi reproduksi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menyiapkan sumber daya manusia, sehingga keluarga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi keberadaan suatu bangsa dari kepunahan. Disamping itu, keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ketahanan keluarga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang semakin marak terjadi di Indonesia, meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan negara, serta menciptakan Indonesia yang adil dan beradab, sehingga kelak dengan menguatkan ketahanan keluarga akan menguatkan ketahanan nasional.

Saat ini permasalahan sosial dan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat hanya disikapi dengan pengendalian yang bersifat represif, yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan berdasarkan prosesnya masih mayoritas diselesaikan secara koersif. Pengendalian sosial belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan penyimpangan sosial, bahkan cenderung menyebabkan masalah baru bagi tatanan kehidupan. Untuk itu diperlukan bentuk- bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif, yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dan pengendalian proses

yang bersifat persuasif untuk mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan.

Pengendalian sosial preventif dan persuasif sangat tepat jika dilakukan dan dimulai dari unit terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai religius dan moral, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, berperan penting untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Pengabaian terhadap nilai-nilai keluarga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi keluarga, serta diadopsinya nilai-nilai yang bukan berasal dari jati diri bangsa seperti liberalisme, sekularisme, dan individualisme telah memberikan ruang atas ketidakberfungsian keluarga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks tersebut, penguatan ketahanan keluarga merupakan benteng dalam mencegah perilaku pelecehan seksual.

Dengan demikian, landasan sosiologis pengaturan Ketahanan Keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah: (i) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional; dan (ii) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga, khususnya ditujukan bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain, maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan yuridis tentang ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual bersumber dari UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 20 diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pengaturan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dimaksudkan untuk mewujudkan amanat konstitusi UUD 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rincian dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:
  - a. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
  - b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 28 C mengamanatkan bahwa:
  - a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  - b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat 2 (dua) materi perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga. Dengan demikian, landasan yuridis pengaturan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur ketahanan keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan berupa Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilakukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
2. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut mengatur tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penguatan keluarga dan korelasinya dengan kegiatan dan program bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka jangkauan dan arah pengaturan harus didasarkan pada analisis empiris sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) dimensi yang perlu diprioritaskan bagi penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Garut adalah: (i) dimensi sosial psikologi; dan (ii) dimensi ketahanan ekonomi. Sementara variabel yang perlu diprioritaskan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum.
4. Berdasarkan dimensi dan variabel yang perlu diprioritaskan, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda

tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut harus memprioritaskan dimensi sosial, psikologi, dan ekonomi keluarga. Berdasarkan variabel yang perlu diprioritaskan, maka penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut harus bisa mengakomodasi isu-isu terkait kepemilikan aset atau fisik dan keharmonisan keluarga agar anggota keluarganya mempunyai moralitas, etika, dan kemandirian. Berdasarkan prioritas tersebut, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Prinsip, dan Tujuan
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual
- d. Penunain Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga
- e. Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga
- f. Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga
- g. Konsultasi Ketahanan Keluarga
- h. Penanganan Ketahanan Keluarga
- i. Pengasuhan Anak dan Pengampuan
- j. Pelaksanaan Kewajiban dan Penunain Hak Orang Tua dan Anak
- k. Bentuk Pengasuhan Anak
- l. Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- m. Hak Korban, Keluarga dan Saksi
- n. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban
- o. Kelembagaan
- p. Partisipasi Masyarakat
- q. Penghargaan dan Dukungan
- r. Pemantauan, Evaluasi, dan Saksi

## **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual. Ketentuan umum memuat definisi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi,

untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

10. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
11. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.
12. Kerentanan keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
13. Pendidikan ketahanan keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam ketahanan keluarga.
14. Pelatihan ketahanan keluarga adalah proses belajar mengenai ketahanan keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam ketahanan keluarga.
15. Konsultasi ketahanan keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada keluarga untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah

keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi keluarga.

16. Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena akan membawa perubahan negatif kepada keluarga dalam menjalankan fungsinya.
17. Kepentingan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan kembali kepada keadaan semula pada saat terjadi kemalangan atau krisis dalam keluarga.
18. Interaksi keluarga merupakan aksi reaksi antar anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antar suami istri, antara orangtua dan anak, antar anak, dan antar lintas generasi keluarga.
19. Eksistensi keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Keluarga tangguh adalah kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
21. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
24. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

25. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.
26. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
27. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
28. Penghapusan pelecehan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan pelecehan seksual.
29. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan keberulangan pelecehan seksual.
30. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
31. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
32. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa pelecehan seksual.
33. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
34. Pemulihan adalah upaya mendukung korban pelecehan seksual untuk

menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.

35. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi.
36. Ganti kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya.
37. Rehabilitasi khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan pelecehan seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial.

Pengaturan pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini tidak terlepas pada prinsip penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada korban kekerasan seksual. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini meliputi penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia, nondiskriminasi, penghargaan atas keberagaman situasi dan kondisi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia adalah seharusnya korban pelecehan seksual menjadi subyek dalam pengaturan dan bukan hanya pelaku. Asas ini menjadi sangat penting karena selama ini sistem hukum di Indonesia masih sangat kurang memberi perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.
2. Asas non-diskriminasi, yaitu segala upaya penghapusan pelecehan seksual hendaknya dilakukan tanpa diskriminasi dari aspek apapun, baik itu dan tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, dan kondisi khusus atau disabilitas. Semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan pelecehan seksual.
3. Kepentingan terbaik bagi korban adalah dalam semua tindakan yang

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

4. Asas keadilan, yaitu upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penindakan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hendaknya aparat penegak hukum dan penyedia layanan mempunyai perspektif korban dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Asas kemanfaatan, yaitu semua upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan penindakan dilakukan untuk dapat dirasakan benar-benar oleh semua korban kekerasan seksual apapun keadaannya, apapun bentuk kekerasan yang dialaminya dan dimanapun korban berada. Maka dari itu jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban.
6. Asas kepastian hukum, yaitu korban maupun pelaku sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Korban tidak lagi dibebankan pada pembuktian atas tindak pidana yang terjadi. Aparat Penegak Hukum sudah otomatis dalam kerja-kerjanya mengacu pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Hukum acara selama ini masih menitikberatkan pada hak pelaku.

Adapun tujuan dari penghapusan pelecehan seksual dalam Naskah Akademik dan Raperda ini adalah untuk: (i) mencegah segala bentuk pelecehan seksual; (ii) menangani, melindungi dan memulihkan korban; (iii) menindak pelaku; dan (iv) mewujudkan lingkungan bebas pelecehan seksual.

### **5.2.2 Asas, Prinsip, dan Tujuan**

Asas, prinsip, dan tujuan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketahanan keluarga harus memperhatikan asas ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif. Selain itu, Ketahanan keluarga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu pemeliharaan dan penguatan

nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, dan keberpihakan pada keluarga.

2. Penyelenggaraan ketahanan keluarga berdasarkan asas dan prinsip sebagai berikut:
  - a. Menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
  - b. Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.
  - c. Mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.
  - d. Mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Tujuan dari penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Mencegah segala bentuk pelecehan seksual;
  - b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban;
  - c. Menindak pelaku; dan
  - d. Mewujudkan lingkungan bebas pelecehan seksual.

### **5.2.3 Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual**

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan

Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan pada seluruh aspek oleh keluarga dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat melalui pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak keluarga dan pemenuhan aspek ketahanan keluarga yang meliputi aspek ketahanan legalitas keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.
2. Keluarga yang terdiri atas anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri, dan orang perseorangan. Setiap anggota keluarga melaksanakan penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, berkualitas, sejahtera, dan harmonis serta berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang dianut, menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia, melindungi diri dan anggota keluarga lainnya dari bahaya pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengasahi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga dalam kehidupan mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga, serta memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
3. Hak anggota keluarga adalah memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, yang

menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain.

Pencegahan pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Pencegahan pelecehan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Pelecehan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan pelecehan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal Pemerintah Daerah dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan pelecehan seksual.
2. Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual harus masuk dan terintegrasi dalam berbagai bidang urusan, yang meliputi: (i) bidang pendidikan; (ii) bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; (iii) bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; (iv) bidang ekonomi; dan (v) bidang sosial, agama dan budaya.
  - a. Bidang Pendidikan
    - (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pendidikan tidak terbatas pada mengintegrasikan materi perilaku pelecehan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, non-kurikuler, ekstra-kurikuler, materi pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi hingga lembaga pendidikan usia dini tentang kekerasan seksual, deteksi dini kekerasan yang terjadi pada, penanganan awal, konseling, pengasuhan anak, serta menerapkan suatu kebijakan khusus anti kekerasan seksual di semua lingkungan pendidikan baik milik pemerintah maupun masyarakat.
    - (2) Lembaga pendidikan juga perlu didorong untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lembaga pendamping korban, LSM, serta aparat penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan perilaku pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

- b. Bidang Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Tata Ruang
- (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual juga harus diintegrasikan dengan kebijakan dan sarana fisik yang terkait dengan infrastruktur, pelayanan publik, tata ruang dan termasuk pemukiman.
  - (2) Seringkali pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, permukiman dan tata ruang tidak mempertimbangkan potensi menimbulkan atau mendorong terjadinya perilaku pelecehan seksual di tempat-tempat umum, seperti di lingkungan pasar tradisional, kantor pemerintahan, transportasi umum, tanah dan bangunan kosong yang tidak difungsikan dan tanpa penerangan, penerangan jalan, pos keamanan, perumahan yang tidak layak, seperti kondisi rumah yang tidak memiliki kamar tidur terpisah dan sanitasi yang tertutup.
- c. Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan
- (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Upaya meningkatkan pengetahuan aparat negara mengenai perilaku pelecehan seksual hampir tidak ada. Hal tersebut berdampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun tidak mampu mendukung upaya penghapusan perilaku pelecehan seksual.
  - (2) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi yang luas untuk seluruh aparat dan masyarakat tentang pelecehan seksual, akar penyebabnya, hak-hak korban, dan penanganan hukum, tetapi juga mencakup pengadaaan kebijakan, program, anggaran yang memadai.
  - (3) Bagian penting lainnya sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah memasukkannya dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi.
- d. Bidang Ekonomi
- (1) Pemerintah Daerah tidak bisa hanya fokus untuk mendorong

pertumbuhan infrastruktur, aset dan daya saing ekonomi daerah, tetapi mengabaikan kasus-kasus perilaku pelecehan seksual yang terjadi di dalamnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

- (2) Untuk itu pencegahan perilaku pelecehan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, khususnya pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil. Tujuannya untuk mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk pelecehan seksual. Upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan tetapi tidak terbatas dengan menerapkan kebijakan anti kekerasan pada korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain.
  - (3) Harus dilakukan penyediaan informasi yang memadai kepada semua pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan strategi penghapusan pelecehan seksual; dan menerapkan infrastruktur usaha yang menutup peluang kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.
- e. Bidang Sosial, Agama dan Budaya
- (1) Dalam konteks pelecehan seksual, kondisi sosial dan budaya di Indonesia memiliki dua potensi yang berbeda bahkan cenderung berlawanan. Pada satu sisi, memiliki potensi yang besar untuk dapat menggerakkan perubahan pola pikir, sikap, perilaku, tradisi dan norma sosial yang mendukung penghapusan perilaku pelecehan seksual, tetapi disisi lain kondisi sosial budaya juga menyimpan beberapa norma dan tradisi yang mentoleransi pelecehan seksual.
  - (2) Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang sosial dan budaya harus mempertimbangkan dua sisi sebagaimana tersebut di atas. Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual tidak hanya memperkuat serta mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif

untuk mendukung penghapusan pelecehan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dan daerah dalam penghapusan perilaku pelecehan seksual.

- (3) Upaya-upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang pelecehan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya pelecehan seksual, akar masalah pelecehan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan larangan serta kewajiban penghapusan pelecehan seksual. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan *zero tolerance* perilaku pelecehan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.
- (4) Selain itu orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan perilaku pelecehan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakup upaya deteksi dini, serta pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus pelecehan seksual. Kursus pra-nikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan dan membangun hubungan suami istri yang saling menghormati, setara dan berkeadilan.

#### **5.2.4 Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga**

Penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Anggota keluarga yang menjadi calon pasangan menikah memiliki andil besar yang menentukan keluarga yang akan dibangunnya kelak, sehingga pemenuhan kewajiban dan hak calon pasangan menikah, serta

pendampingan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap Ketahanan Keluarga dan mencegah kerentanan keluarga di kemudian hari. Calon pasangan menikah harus dipastikan merupakan pasangan yang sesuai fitrah manusia yaitu pasangan yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kasus penipuan berupa pemalsuan identitas diri, jenis kelamin, dan status pernikahan sebelumnya tidak terulang kembali di masa mendatang, sehingga kasus perceraian akibat penipuan identitas dapat dihindarkan.

2. Untuk menghindari penyebaran penyakit dan penyiapan kesehatan fisik sebelum kehamilan sehingga diharapkan dapat menekan kematian ibu dan anak. Maka dari itu, pendampingan pra perkawinan menjadi penting untuk dilakukan oleh calon pasangan menikah dan wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pendampingan pra perkawinan terdiri dari informasi, bimbingan, dan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan. Informasi pra perkawinan berupa kebenaran identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah, pelayanan legalitas perkawinan, pelayanan bimbingan pra perkawinan, dan pelayanan kesehatan pra perkawinan. Penyediaan informasi pra perkawinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil serta pemangku kepentingan Ketahanan Keluarga lainnya. Bimbingan pra perkawinan dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga yang dilakukan secara berkala di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tempat ibadah sesuai agama masing-masing, dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang diinisiasi oleh masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
3. Penyelenggaraan bimbingan pra perkawinan ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pra perkawinan bagi calon pasangan menikah yang dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan diselenggarakan secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan lembaga atau organisasi

kesehatan non pemerintah. Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, berupa antara lain ketersediaan layanan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah, keterjangkauan biaya pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, dan percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendampingan pra perkawinan sesuai dengan kebutuhannya.

4. Agar dapat mewujudkan tujuan ketahanan keluarga, maka setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Selain itu, wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain. Keduanya memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing, sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas perkawinan dan kependudukan keluarga yang akan melindungi keluarganya dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran, mencegah keluarga dari penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Sedangkan kewajiban istri antara lain wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga dan memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak suami istri adalah: (i) membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan, dan penyiksaan seksual, serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus keluarga; (ii) suami istri mempunyai hak untuk memperoleh keturunan dengan cara alami atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; (iii) suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan memiliki anak wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.
7. Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: (i) hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; (ii) kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan Air Susu Ibu Perah (ASIP) selama waktu kerja; (iii) fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan (iv) fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja. Disamping itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, BUMN, dan BUMD wajib memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau anaknya sakit atau meninggal.
8. Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga harus menekankan bahwa setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan dan menjaga kejelasan keturunan dalam keluarganya, sehingga Naskah Akademik dan Raperda ini harus secara tegas melarang menjual belikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum, dan melakukan surogasi yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Pelarangan diberlakukan juga bagi orang membujuk, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi berupa praktek sewa-menyewa rahim secara komersial atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau

jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan.

### **5.2.5 Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga harus mampu mendorong setiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi semua aspek ketahanan keluarga pada keluarganya masing-masing. Disamping itu, juga harus mampu mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi keluarga untuk dapat memenuhi aspek ketahanan keluarga sebagai bagian dari hak sebagai warga negara Indonesia. Pemenuhan aspek ketahanan keluarga di Kabupaten Garut harus mencakup: (i) ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya.

1. Pemenuhan Ketahanan Legalitas dan Keutuhan Keluarga
  - a. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Legalitas keluarga berupa kepemilikan dokumen antara lain:
    - (1) Surat atau akta nikah;
    - (2) Akta kelahiran;
    - (3) Kartu keluarga;
    - (4) Kartu tanda penduduk; dan
    - (5) Akta kematian.
  - b. Dalam pelaksanaannya, legalitas keluarga harus memperhatikan aksesibilitas berdasarkan prinsip: (i) kejelasan prosedur pelayanan; (ii) kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan; (iii) pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; dan (iv) efisiensi waktu penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memiliki dokumen legalitas Keluarga sesuai dengan kebutuhannya.
  - c. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kerentanan keluarga kepada masyarakat. Perlindungan kerentanan keluarga terdiri dari pencegahan kerentanan keluarga dan penanganan kerentanan keluarga.
  - d. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan kerentanan keluarga untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisir peluang

terjadinya situasi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko kerentanan keluarga melalui: (i) peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas keluarga sebagai pondasi utama pencegahan kerentanan keluarga yang dilaksanakan melalui gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan keluarga, dan konsultasi keluarga keluarga; (ii) pembangunan wilayah berbasis ketahanan keluarga secara berkelanjutan; (iii) pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan kerentanan keluarga; (iv) pengembangan kebijakan publik yang ramah keluarga; dan (v) pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerentanan keluarga.

## 2. Pemenuhan Ketahanan Fisik

- a. Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, antara lain: (i) kebutuhan pangan; (ii) gizi dan kesehatan; (iii) sandang, dan tempat tinggal yang layak huni; (iv) mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan (v) menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.
- b. Tempat tinggal yang layak huni harus memiliki karakteristik antara lain: (i) memiliki sirkulasi udara; (ii) pencahayaan, dan sanitasi air yang baik; (iii) memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orang tua dan anak serta terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan; dan (iv) ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.
- c. Ketahanan fisik perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dengan:
  - (1) Menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga antara lain melalui: (i) pasar murah; (ii) subsidi pangan; (iii) kegiatan peningkatan gizi bagi keluarga; dan (iv) edukasi tentang pangan dan gizi.
  - (2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada keluarga melalui antara lain: (i) edukasi kesehatan untuk Keluarga; (ii) penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat; (iii) penyediaan ruang laktasi di ruang publik; (iv) penyediaan ruang atau tempat penitipan anak yang aman dan nyaman; (v) penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik; (vi) penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi keluarga; dan (vii) perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan/atau

pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

- (3) Memfasilitasi tempat tinggal layak huni melalui: (i) bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni; (ii) subsidi rumah layak huni bagi keluarga yang tidak memiliki rumah; (iii) keringanan pinjaman kredit kepemilikan; (iv) pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni; dan (v) penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni yang diprioritaskan untuk keluarga rentan yang memiliki anak, keluarga merawat orang tua lanjut usia, dan keluarga penyandang disabilitas.

### 3. Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

- a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: (i) memiliki sumber penghasilan; (ii) mampu membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah; dan (iii) mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.
- b. Harus mendorong Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan keluarga. Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan keluarga melalui antara lain: (i) pendidikan dan pelatihan kewirausahaan keluarga; (ii) bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau (iii) program padat karya.
- c. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk: (i) anak dari keluarga rentan; dan (ii) orang lanjut usia dari keluarga rentan, anak terlantar, dan orang lanjut usia terlantar. Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan melalui antara lain: (i) bantuan operasional sekolah daerah; (ii) program beasiswa prestasi; dan (iii) program beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga rentan dan anak terlantar.

### 4. Pemenuhan Ketahanan Sosial Psikologi

- a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosio-psikologis keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: (i) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta

usaha pemulihan krisis keluarga; dan (ii) meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Harus mendorong Pemerintah Daerah untuk: (i) memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui pelaksanaan pelatihan dan konsultasi keluarga dan/atau pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan; dan (ii) memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui edukasi kesadaran hukum keluarga dan pembinaan keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

5. Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

- a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara meningkatkan ketaatan beragama, mewujudkan kepedulian sosial, dan memprioritaskan pendidikan.
- b. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketaatan beragama antara lain dengan cara: (i) memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga; (ii) memotivasi anggota keluarga untuk rajin beribadah; dan (iii) pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- c. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kepedulian sosial antara lain dilakukan dengan cara: (i) mendampingi orang tua lanjut usia; dan/atau (ii) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam memprioritaskan pendidikan antara lain dengan menanamkan urgensi pendidikan sejak dini dan pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan anggota keluarga minimal sampai tingkat menengah.
- d. Harus mendorong Pemerintah Daerah untuk:
  - (1) Memberikan dukungan ketaatan beragama untuk keluarga melalui antara lain: (i) dengan memberikan bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat; (ii) bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; (iii) bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan (iv) bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

- (2) Memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui: (i) penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung ketahanan keluarga; (ii) perlindungan sosial bagi keluarga pra sejahtera dan/atau keluarga rentan; dan (iii) pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (3) Memberikan dukungan terhadap pendidikan ketahanan keluarga dengan menyelenggarakan pendidikan ketahanan keluarga pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.

### **5.2.6 Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga**

Pendidikan dan pelatihan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Pendidikan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keluarga berupa: (i) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (ii) kejujuran; (iii) kesusilaan dan sopan santun; (iv) kesederhanaan; (v) kedisiplinan; (vi) kemandirian dan tanggung jawab; (vii) kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar; (viii) pantang menyerah; (ix) berani; (x) kerja keras; (xi) pembelajar; (xii) kreatif dan inovatif, sebagai upaya meningkatkan keberfungsian keluarga; (xiii) membangun harmonisasi interaksi keluarga; (xiv) menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini; dan (xv) membentuk kepribadian keluarga yang berakhlak dan tangguh dalam rangka membangun ketahanan keluarga masyarakat Indonesia. Pendidikan ketahanan keluarga dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sejak anak usia dini.
  - a. Pendidikan ketahanan keluarga dalam jalur pendidikan formal dan non formal dituangkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Sedangkan pendidikan keluarga pada jalur informal bertujuan untuk: (i) menjadikan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang; (ii) penanaman nilai-nilai religius dan moral; dan (iii) pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, sebagai wadah untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan

baik, serta menjadikan keluarga sebagai benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Disamping itu, untuk mengimbangi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka pendidikan ketahanan keluarga juga harus diselenggarakan dengan berbasis media elektronik agar berperan serta dalam mendidik, membentuk, dan mengubah pola pikir anggota keluarga sebagai generasi penerus bangsa berupa tontonan yang ramah anak dan ramah keluarga, penayangan film edukasi keluarga, dan/atau penyediaan program pendidikan keluarga pada stasiun radio atau televisi yang disiarkan kepada masyarakat.
2. Pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga harus diimbangi dengan pelatihan ketahanan keluarga, yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas keluarga dalam menghadapi masalah dan tantangan di setiap fase keluarga dengan menitikberatkan pada kompetensi, manajerial, dan pelatihan keterampilan teknis berupa antara lain: (i) pelatihan manajemen konflik dan manajemen stres; (ii) pelatihan harmonisasi dan komunikasi keluarga; (iii) pelatihan pola pengasuhan anak; (iv) pelatihan manajemen keuangan rumah tangga; dan pelatihan wirausaha keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

#### **5.2.7 Konsultasi Ketahanan Keluarga**

Konsultasi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Konsultasi ketahanan keluarga dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan dalam upaya: (i) memecahkan masalah keluarga; (ii) mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga; dan (iii) menjaga harmonisasi interaksi keluarga.
2. Konsultasi ketahanan keluarga dibimbing oleh profesi konsultan keluarga. Profesi konsultan keluarga harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, berijazah strata satu atau diploma empat, dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui pendidikan profesi konsultasi

keluarga yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, atau rekognisi pembelajaran masa lampau yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman di bidang ketahanan keluarga.

3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan konsultan ketahanan keluarga, yang bertugas antara lain untuk memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga serta melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, konsultan keluarga dapat melakukan rujukan kepada pihak, instansi, atau lembaga terkait.

### **5.2.8 Penanganan Kerentanan Keluarga**

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan kerentanan keluarga, yang dilakukan untuk membantu dan mendukung keluarga agar memiliki ketahanan keluarga dalam menghadapi krisis keluarga disebabkan antara lain masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, kematian salah satu anggota keluarga, dan penyimpangan seksual.

1. Penanganan Krisis Keluarga Karena Masalah Ekonomi
  - a. Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena masalah ekonomi dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dapat berupa modal usaha dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.
  - b. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra sejahtera yang mendukung tercapainya ketahanan keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan Krisis Keluarga Karena Tuntutan Pekerjaan
  - a. Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan yang meliputi: (i) kedua orang tua yang bekerja; (ii) kedua orang tua atau salah satu orang tua yang bekerja di luar Kabupaten ; (iii) salah satu atau kedua orang tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah; dan (iv) orang tua yang

bekerja di luar negeri.

- b. Fasilitas tersebut meliputi antara lain: (i) edukasi bagi orang tua tentang pengasuhan anak; (ii) edukasi bagi orang tua tentang perlindungan anak; penyediaan konsultan ketahanan keluarga; (iv) penyediaan rumah pengasuhan anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal; (v) penyediaan alat perawatan yang layak bagi anak; (vi) pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan anak dari penelantaran; dan/atau (vii) bantuan keuangan.

### 3. Penanganan Krisis Keluarga Karena Perceraian

- a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena perceraian berupa: (i) bimbingan rohani, konseling, dan rehabilitasi sosial; (ii) penyelesaian hak asuh; dan (iii) penyelesaian hak nafkah anak.
- b. Setiap anak yang orang tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah berupa: (i) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang anak; (ii) hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; dan (iii) jaminan hak nafkah anak dari ayahnya.
- c. Penyelesaian hak asuh dalam hal putusan pengadilan menyatakan orang tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu. Namun, putusan pengadilan tidak menghilangkan kewajiban ayah menafkahi anaknya dengan besaran nafkah bagi anak merujuk kepada putusan pengadilan. Dalam hal kedua orang tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, pengasuhan anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah.
- d. Badan yang menangani ketahanan keluarga dapat melaksanakan penyelesaian hak nafkah anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi anak. Penagihan paksa atas hak nafkah anak dilaksanakan melalui: (i) surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis; (ii) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; (iii) surat paksa; dan/atau (iv) cara lain yang diperlukan.

4. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyakit Kronis  
Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas kepada keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyakit kronis berupa antara lain: (i) pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan (ii) bimbingan rohani.
5. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyakit Kematian
  - a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga dengan memberikan fasilitas kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu.
  - b. Fasilitasi sebagaimana berupa: (i) bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan; (ii) kesejahteraan berupa bantuan keuangan; (iii) pelayanan pendidikan; (iv) jaminan kesehatan; (v) hak pengasuhan; (vi) bimbingan rohani, dan konseling; dan (vii) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang anak.
6. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyimpangan Seksual
  - a. Pemerintah Daerah melalui badan yang menangani ketahanan keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual berupa rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, bimbingan rohani, dan/atau rehabilitasi medis.
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini mendorong keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual untuk melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan dan setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
  - c. Lembaga rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.

7. Penanganan Krisis Keluarga Secara Khusus
  - a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan kerentanan keluarga secara khusus kepada: (i) keluarga dalam situasi darurat; (ii) keluarga yang berhadapan dengan hukum; (iii) keluarga penyandang disabilitas; (iv) keluarga dari kelompok minoritas dan terisolasi; (v) keluarga yang anggota keluarganya dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan (vi) keluarga yang menjadi anggota keluarganya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - b. Penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus antara lain: (i) mengevakuasi Keluarga dari potensi terkena dampak dari situasi darurat;
  - c. (ii) pendampingan dan bantuan hukum; (iii) rumah aman sementara yang aman dan layak huni; (iv) bimbingan rohani; (v) pelayanan kesehatan; (vi) rehabilitasi medis; (vii) rehabilitasi sosial; dan (viii) reintegrasi sosial.

#### **5.2.9 Pengasuhan Anak dan Pengampunan**

Pengasuhan anak dan pengampunan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dirinci sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak dilaksanakan oleh keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
3. Pengasuhan anak meliputi masa pra kelahiran anak dan masa pasca kelahiran anak. Pengasuhan anak pada masa pra kelahiran anak dilaksanakan melalui antara lain: (i) pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan; (ii) beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan anak sejak dalam kandungan; (iii) perilaku baik kepada orang tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan orang tua pada anak sejak dalam

kandungan; (iv) pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan anak sejak dalam kandungan; dan (v) berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak sejak dalam kandungan.

4. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari keluarga pra sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan. Pengasuhan anak pada masa pasca kelahiran dilaksanakan melalui penunjaian kewajiban dan pemenuhan hak orang tua dan anak, keteladanan yang baik dari orang tua, dan kelekatan orang tua dan anak.

#### **5.2.10 Pelaksanaan Kewajiban dan Penunjaian Hak Orang Tua dan Anak**

Pelaksanaan kewajiban dan penunjaian hak orang tua dan anak dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut mencakup: (i) kewajiban dan hak orang tua dan anak; (ii) kewajiban dan hak anak; (iii) keteladanan orang tua; dan (iv) kelekatan orang tua dan anak.

1. Kewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak
  - a. Kewajiban orang tua meliputi:
    - (1) Memberikan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;
    - (2) Memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari anak;
    - (3) Merawat dan mendidik anak dengan memberikan keteladanan dan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak;
    - (4) Membimbing anak untuk beribadah menurut agamanya;
    - (5) Berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;
    - (6) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman akhlak mulia sejak dini pada anak;

- (7) Melindungi anak dari dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
  - (8) Melindungi anak dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - (9) Memfasilitasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak;
  - (10) Memberikan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial anak;
  - (11) Memberikan kesempatan pada anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;
  - (12) Mencegah pergaulan dan seks bebas, serta mencegah perkawinan pada usia anak.
- b. Sedangkan hak orang tua meliputi:
- (1) Dihormati serta mendapatkan kasih sayang dan bakti dari Anak didengarkan nasihat dan pendapatnya, dan ditaati bimbingannya dalam mendidik dan mengasuh Anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan;
  - (2) Mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan anaknya secara teratur yang diasuh dalam pengasuhan alternatif;
  - (3) Mengajukan tinjauan hukum untuk mendapatkan kembali tanggung jawab untuk mengasuh anak;
  - (4) Mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pengasuhan Anak secara aman sesuai dengan Hak Anak dan perlindungan Anak;
  - (5) Mengarahkan agama anaknya sesuai dengan agama orangtua;
  - (6) Mendapatkan hak cuti melahirkan atau cuti pada awal mengangkat Anak;
  - (7) Mendapatkan hak cuti dalam ketika anggota Keluarga atau anak sakit atau meninggal dunia.

## 2. Kewajiban dan Hak Anak

- a. Setiap anak memiliki kewajiban dan hak atas pengasuhan. Dalam menjalani pengasuhan dalam keluarga, anak memiliki kewajiban untuk:
  - (i) menghormati orang tua; (ii) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; (iii) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; (iv) melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dengan bimbingan orang tua; (v) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; dan (vi) mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- b. Hak anak atas pengasuhan antara lain:
  - (1) Mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;
  - (2) Mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari anak;
  - (3) Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
  - (4) Dididik dengan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak;
  - (5) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  - (6) Beribadah untuk menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan orang tua sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;
  - (7) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
  - (8) Mendapatkan perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya;

- (9) Menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- (10) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak;
- (11) Mendapatkan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial anak;
- (12) Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak.

### 3. Keteladanan Orang Tua

Pembinaan dan pembentukan karakter yang dilakukan melalui keteladanan yang baik dari orang tua dilaksanakan dengan menampilkan perilaku dan kebiasaan yang baik kepada anak, antara lain: (i) komitmen menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama, kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan disiplin; (ii) menghindari perdebatan dan pertengkaran orang tua di depan anak; (iii) menampilkan kasih sayang, kepedulian, dan interaksi keluarga yang harmonis dalam keseharian.

### 4. Kelekatan Orang Tua dan Anak

- a. Harmonisasi interaksi orang tua dan anak dilaksanakan dalam bentuk antara lain keterbukaan dalam komunikasi antara orang tua dan anak, pemahaman, cinta, dan rasa hormat, baik anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, dan penerimaan dan dukungan anak dari orang tua untuk mandiri.
- b. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi orang tua untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pengasuhan anak melalui pelatihan ketahanan keluarga, konsultasi ketahanan keluarga, serta media belajar ketahanan keluarga dalam bentuk buklet dan/atau buku cetak dan/atau elektronik dan/atau bentuk lainnya.

#### **5.2.11 Bentuk Pengasuhan Anak**

Bentuk pengasuhan anak dalam Naskah Akademik dan Raperda ini meliputi pengasuhan oleh orang tua kandung dan pengasuhan alternatif.

1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Kandung
  - a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
  - b. Orang tua kandung wajib melaksanakan pengasuhan anak. Pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh orang tua kandung sebagaimana dimaksud meliputi pengasuhan anak pada masa pra kelahiran anak dan pasca kelahiran anak.
  - c. Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud terdiri dari: (i) pengasuhan oleh keluarga sedarah; (ii) pengasuhan oleh orang tua angkat; (iii) pengasuhan oleh wali; dan (iv) pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - d. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan jika: (i) orang tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai orang tua; dan/atau (ii) berdasarkan putusan pengadilan. Pengasuhan alternatif dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang dilaksanakan berdasarkan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah
  - a. Dalam hal pengasuhan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua kandung, prioritas pengasuhan anak dilakukan oleh keluarga sedarah. Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah sebagaimana dimaksud merupakan pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  - b. Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah bersifat informal. Keluarga sedarah berkewajiban untuk mencatatkan identitas anak dalam pengasuhannya pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga sedarah memiliki tanggung jawab menggantikan orang tua kandung dalam pengasuhan anak.
3. Pengasuhan Anak oleh Wali Anak
  - a. Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu

dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan ditetapkan. Proses penunjukkan dan penetapan perwalian berdasarkan keputusan pengadilan. wali anak dapat berasal dari keluarga anak yang diwakilkan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

- b. Wali anak wajib mengasuh anak dan mengelola harta benda anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali anak wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### 4. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat

Pengasuhan oleh orang tua angkat terdiri dari pengasuhan oleh orang tua angkat secara kafalah, pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat, dan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi.

- a. Pengasuhan oleh orang tua angkat secara kafalah yaitu pengasuhan yang dilakukan berdasarkan hukum islam dengan menanggung anak yatim atau piatu atau yatim piatu atau anak terlantar. Orang tua angkat secara kafalah berkewajiban antara lain mengasuh dan melindungi anak, menghubungkan tali silaturahmi antara anak angkat dengan orang tua kandung atau keluarga saudaranya, tidak menambahkan nama anak angkat kafalah dengan nama keluarga atau nama orang tua kafalah, serta memberikan hak yang sama kepada anak kandung dan anak angkat kafalah tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan, calon orang tua angkat secara kafalah harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak waris dari keluarga kafalah dan tetap memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak harta hibah dari keluarga kafalah, tetapi boleh menerima harta hibah jika diberi oleh keluarga kafalah. Anak angkat secara kafalah wajib menggunakan nama dari keluarga aslinya.

- b. Pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat antara lain dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan dapat ditetapkan oleh pengadilan setelah proses pengangkatan secara adat telah selesai.
- c. Pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali, atau orang lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi dilakukan sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.2.12 Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
2. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colesan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (*no body contact*) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

### 5.2.13 Hak Korban, Keluarga dan Saksi

Hak korban, keluarga dan saksi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat kompleks dan spesifik, karena hal ini terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan juga terkait stigma negatif yang menyertainya. Maka dari itu Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Ketentuan mengenai perlindungan korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara pelecehan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali pelecehan seksual dan dampak berkepanjangan/berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat.
3. Hak korban meliputi: (i) hak atas penanganan; (ii) hak atas perlindungan; dan (iii) hak atas pemulihan.
  - a. Hak korban atas penanganan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana.
  - b. Hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan.
  - c. Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.
4. Hak keluarga korban meliputi:
  - a. Hak atas informasi tentang hak-hak korban, hak keluarga korban dan

proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;

- b. Hak atas kerahasiaan identitas;
  - c. Hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, keluarga dan kelompoknya;
  - d. Hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya;
  - e. Dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
  - f. Hak mendapatkan layanan terapi medik, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
  - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
  - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga penyedia layanan atau Pusat Pelayanan Terpadu.
5. Hak saksi meliputi:
- a. Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
  - b. Hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
  - c. Hak penguatan psikologis;
  - d. Hak bantuan dan pendampingan hukum;
  - e. Hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
  - f. Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
  - g. Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
  - h. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk dapat memberikan kesaksian.

6. Pemenuhan hak-hak tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Daerah, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
  - a. Menetapkan kebijakan di tingkat daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban;
  - b. Mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBD; dan/atau
  - c. Menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

#### **5.2.14 Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban**

Penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak Korban atas Penanganan
  - a. Hak korban atas penanganan didapatkan sejak melakukan pelaporan baik itu di kepolisian maupun di lembaga penyedia layanan, meliputi: (i) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; (ii) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; (iii) hak atas pendampingan dan bantuan hukum; (iv) hak atas pendampingan psikologis; (v) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan (vi) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
  - b. Hak korban atas penanganan merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Pemenuhan hak atas penanganan ini termasuk juga penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan/atau visum et psikiatrikum. Dengan demikian, korban dan keluarga korban tidak lagi dibebani dengan biaya visum dan lain-lainnya. Penanganan inipun diatur sebagai proses yang berkelanjutan termasuk penanganan terhadap keluarganya sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan kebutuhan korban.

2. Hak Korban atas Perlindungan
  - a. Hak korban atas perlindungan meliputi: (i) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; (ii) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang diperoleh; (iii) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk perintah perlindungan sementara; (iv) perlindungan atas kerahasiaan identitas; (v) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban; (vi) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan (vii) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.
  - b. Pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Hak Korban atas Pemulihan
  - a. Hak korban atas pemulihan yang diatur meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial-budaya dan restitusi.
  - b. Makna pemulihan yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Raperda ini adalah pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna mencegah berulangnya pelecehan seksual, dan umumnya dilaksanakan bersamaan dengan penanganan dan perlindungan korban. Pemulihan terhadap korban dilakukan sejak diketahui atau dilaporkannya terjadi tindak pidana pelecehan seksual hingga pasca putusan pengadilan.
  - c. Mekanisme pelaksanaan pemulihan terhadap korban dilakukan berdasarkan: (i) permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan atau lembaga pengada layanan; (ii) identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan/atau lembaga pengada layanan lainnya saat menerima laporan kasus kekerasan seksual dan selama proses pendampingan serta pasca persidangan; atau (iii) informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat

desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

d. Dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan, pendamping atau lembaga pengada layanan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hak atas pemulihan meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu: (i) sebelum dan selama proses peradilan; dan (ii) setelah proses peradilan.

(1) Hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, meliputi: (i) penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik; (ii) penyelenggaraan konseling penguatan psikologis kepada korban secara berkala; (iii) pemberian informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan; (iv) pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban; (v) pendampingan hukum; (vi) pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan; (vii) penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman; (viii) penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya; (ix) penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban; (x) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban; (xi) pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan (xii) penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.

(2) Sedangkan hak korban atas pemulihan setelah proses peradilan, meliputi: (i) pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; (ii) pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban; (iii) penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban; (iv) pendampingan penggunaan restitusi; (v) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban; (vi) penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya; (vii) penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya; (viii) pemberdayaan ekonomi; dan (ix) penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi pendampingan.

### 5.2.15 Kelembagaan

Kelembagaan adalah wadah pengaturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Kelembagaan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan keluarga dilaksanakan oleh badan yang menangani ketahanan keluarga, yaitu lembaga yang mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan yang menangani ketahanan keluarga menyelenggarakan fungsi-fungsinya, yaitu: (i) perumusan kebijakan di bidang ketahanan keluarga; (ii) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan keluarga; (iii) pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang ketahanan keluarga; (iv) pelaksanaan upaya pencegahan kerentanan keluarga; (v) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait ketahanan keluarga; (vi) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang ketahanan keluarga; (vii) penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang ketahanan keluarga; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga; dan (ix) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.
2. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan yang menangani ketahanan keluarga memiliki kewenangan: (i) menyusun rencana induk ketahanan keluarga; (ii) merumuskan kebijakan di bidang ketahanan keluarga; (iii) menyusun anggaran ketahanan keluarga; (iv) menyelenggarakan pencegahan kerentanan keluarga; (v) melaksanakan penyelesaian hak nafkah anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi anak; (vi) menerima laporan keluarga yang mengalami krisis keluarga; (vii) menangani keluarga yang mengalami krisis keluarga; (viii) menyelenggarakan sistem informasi ketahanan keluarga; (ix) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan indeks ketahanan keluarga; dan (x) memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga, dan masyarakat yang

berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

3. Dalam menjalankan tugas Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ketahanan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga terdiri dari: (i) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat desa/kelurahan; (ii) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kecamatan; dan (iii) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat Kabupaten .
4. Setiap Pusat Layanan Ketahanan Keluarga harus menyimpan rahasia keluarga yang dilayani. Rahasia keluarga yang dilayani hanya dapat dibuka untuk kepentingan keluarga atas persetujuan keluarga yang bersangkutan, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Pusat Layanan Ketahanan Keluarga berwenang untuk: (i) melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis kerentanan keluarga dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; (ii) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga; (iii) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ketahanan keluarga; (iv) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kerentanan keluarga; (v) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan ketahanan keluarga berbasis masyarakat; (vi) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pusat Layanan Ketahanan Keluarga; (vii) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan ketahanan keluarga; (viii) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan ketahanan keluarga; (ix) memberikan rekomendasi pencegahan kerentanan keluarga; (x) menyelenggarakan pelayanan ketahanan keluarga secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; (xi) menyelenggarakan pelayanan ketahanan keluarga dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi; (xii)

mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan ketahanan keluarga di wilayah kerjanya; dan (xiii) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan psikis, serta sistem rujukan.

5. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga berkewajiban menyediakan sistem informasi ketahanan keluarga, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat terkait data pilah keluarga, permasalahan keluarga, dan potensi keluarga. Sistem informasi ketahanan keluarga digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, dan/atau media belajar tentang ketahanan keluarga. Pemerintah Penyelenggaraan sistem informasi ketahanan keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi tentang ketahanan keluarga.

#### **5.2.16 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta dalam ketahanan keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Peran masyarakat dalam ketahanan keluarga dilaksanakan oleh perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, dan pelaku usaha.
2. Lembaga pendidikan berperan melalui pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga, media edukasi ketahanan keluarga untuk masyarakat, penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga, serta memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan ketahanan keluarga kepada Pemerintah Daerah. Disamping itu, lembaga pendidikan berupa Perguruan Tinggi berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
3. Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial melalui: (i) pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga; (ii) pemberian advokasi penyelesaian permasalahan

keluarga; (iii) media edukasi ketahanan keluarga untuk masyarakat; (iv) penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana; (v) menyelenggarakan kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga; dan (vi) memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan ketahanan keluarga kepada Pemerintah Daerah.

4. Berbeda dengan unsur masyarakat yang lainnya, pelaku usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui kebijakan ramah keluarga di lingkungan usahanya berupa antara lain: (i) pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga; (ii) penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung fungsi perempuan sebagai ibu di lingkungan usahanya; (iii) berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan (iv) memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga anak yang sakit.

#### **5.2.17 Penghargaan dan Dukungan**

Penghargaan dan dukungan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penghargaan dan dukungan dimaksudkan untuk memotivasi agar penyelenggaraan ketahanan keluarga menjadi lebih baik di kemudian hari dan menstimulasi agar semua pihak berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga, masyarakat, perusahaan, atau organisasi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dukungan dapat berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

### **5.2.18 Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi**

Pemantauan dan evaluasi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemantau dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pendanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rincian sanksi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:
  - a. Sanksi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut berupa penghentian sementara hak asuh kepada anak, pencabutan hak asuh anak, pidana penjara, pidana denda, pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.
  - b. Setiap orang tua yang menjadi terpidana karena melakukan kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi berupa penghentian sementara hak asuh kepada anak atau pencabutan hak asuh anak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Penutup**

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut belum ada regulasi daerah yang mengaturnya. Sebelumnya terdapat 2 (dua) peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mempunyai relevansi kuat dengan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, yaitu: (i) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; dan (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Secara filosofis, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Disamping itu, penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea IV, yaitu: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
3. Secara sosiologis, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilatarbelakangi oleh: (i) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional; dan (ii) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka maksud dari Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah memberikan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Garut.
4. Secara Yuridis, ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual bersumber dari UUD 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan (ii) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C mengamanatkan bahwa: (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan (ii) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

5. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
6. Berdasarkan kondisi empiris yang ada, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kabupaten Garut adalah: (i) Ketentuan Umum; (ii) Asas, Prinsip, dan Tujuan; (iii) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual; (iv) Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga; (v) Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga; (vi) Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga; (vii) Konsultasi Ketahanan Keluarga; (viii) Penanganan Ketahanan Keluarga; (ix) Pengasuhan Anak dan Pengampunan; (x) Pelaksanaan Kewajiban dan Penunaian Hak Orang Tua dan Anak; (xi)

Bentuk Pengasuhan Anak; (xii) Tindak Pidana Pelecehan Seksual; (xiii) Hak Korban, Keluarga dan Saksi; (xiv) Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban; (xv) Kelembagaan; (xvi) Partisipasi Masyarakat; (xvii) Penghargaan dan Dukungan; dan (xviii) Pemantauan, Evaluasi, dan Saksi.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang diajukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut terkait dengan Ketahanan Keluarga adalah sebagai Berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang telah disusun, segera dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Garut.
3. Agar segera dilaksanakan uji publik terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual untuk mendapatkan tanggapan dan saran masukan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amran Muslim, 1980. Aspek-aspek Hukum Otonomi daerah, Bandung: Alumni.
- BPS Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. 2025. Garut dalam Angka 2025
- B.C Smith, 1985. Decentralization The Territorial Dimension of the State, Geoge Allen & Unwin (publisher) Ltd. North Sydney, Australia.
- Bagir Manan, 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- \_\_\_\_\_, 2001. "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah",PSH FH UII Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Garut 2025. Rapor Pendidikan, 2024
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut Buku Data Pilah Gender 2025
- H. De Vos, 1987. Pengantar Etika, Terjemahan : Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Herman Bakir, 2004. Asas Hukum dan Aspek Galiannya, Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara.
- Irwan Soejito, 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta: Rineka Cipta.
- JB. Daliyo, 1992. Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyu Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Soehino, 1997. *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Hukum Tata Negara: Perkembangan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: BPF.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2001. *Hukum, Paradigma, Metode dan Paradigma Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ketiga, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedelapan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- The Liang Gie, 1982. *Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huijbers, 1990. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.
- Victor M. Situmorang, 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Lawrence Neuman, 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers.